

MERAJUT KEPING SENGKETA PEMILU TAHUN 2024

DIVISI HUKUM &
PENYELESAIAN SENGKETA



MERAJUT KEPING SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024

Penulis:

Suharso Agung Basuki, S.H., M.H, C.Med
Rifqi Adi Nurcahyo, S.H.
Riska Amalia, S.H.

Pengarah:

Imam Arif Setiadi, M.Si, C.Med

Editor:

Yon Daryono, S.Sos., M.Sos, C.Med
Rujito

Tim Riset :

Titin Murniatun
Hageng Suryo Anugrah
Muhammad Zidan Ardiansyah
Muhammad Nugroho Dwi Desviyanto

Desain & Layout:

Eferaim Makarando
Anggraitha Widya

Diterbitkan :

Bawaslu Kabupaten Banyumas
Jl. Ahmad Yani No. 38A karanganjing, Purwanegara,
Kecamatan

Purwokerto Utara Bawaslu Kabupaten Banyumas
Banyumas

MERAJUT KEPING SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024

Penulis : 1. Suharso Agung Basuki, S.H., M.H.
2. Rifqi Adi Nurcahyo, S.H.
3. Riska Amalia, S.H.

Pengarah : Imam Arif Setiadi, M.Si, C.Med

Editor : 1. Yon Daryono, S.Sos., M.Sos, C.Med
2. Rujito

Tim Riset : 1. Titin Murniatun
2. Hageng Suryo Anugrah
3. Muhammad Zidan Ardiansyah
4. Muhammad Nugroho Dwi Desviyanto

Desain & Layout : 1. Eferaim Makarando.
2. Anggraitha Widya

Penerbit :
Bawaslu Kabupaten Banyumas

Alamat :
Bawaslu Kabupaten Banyumas
Jl. Ahmad Yani No. 38A karanganjing, Purwanegara,
Kecamatan Purwokerto Utara Bawaslu Kabupaten
Banyumas Banyumas
Telp. (0298) 3432858
Cetakan pertama, November 2024 ISBN :
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang Mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin penulis dan penerbit.

Kata Pengantar
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian

Demokrasi ala Indonesia Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu ala Bawaslu Kabupaten Banyumas

Membaca tulisan saudara-saudara mengenai kearifan lokal dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kabupaten Banyumas, membuat saya kembali merenungkan Demokrasi apa yang sedang kita bangun? ya, saya teringat bayang-bayang Bung Karno mengenai sosio-demokrasi adalah demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi ala Revolusi Perancis, bukan demokrasi ala Amerika, ala Inggeris, ala Nederland, ala Jerman - tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberhasilan politik dan ekonomi, keberhasilan negeri dan

keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.

Lalu bagaimana dengan proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, saya kembali duduk dan merenungkan semangat itu, dari mana ia lahir? Bung Karno memberikan kita ingatan mengenai kepribadian Bangsa Indonesia ialah gotong-royong. Pancasila adalah penjelmaan kepribadian Bangsa Indonesia itu, dan jika Pancasila itu “diperas”, menjadilah ia Trisila Ketuhanan-Sosio Nasionalisme-Sosio Demokrasi, dan jika Trisila ini “diperas” lagi, menjadilah ia Ekasila, yaitu Gotong-Royong. Gotong-Royong yang tidak statis seperti “kekeluargaan” saja, tetapi Gotong-Royong yang dinamis, Gotong-Royong yang berkarya *hacancut-taliwanda*, Gotong-Royong “Ho-lopis-Kuntul-Baris”.

Saya coba konkritkan secara sederhana, Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi Antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Elemen gotong royong sangat kental dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini. Berdasarkan Pasal 94 ayat (3) UU 7/2017, dimulai dari menerima permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, memverifikasi secara formal

dan materiel permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, selanjutnya dilakukan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Melalui mediasi atau musyawarah mufakat ini merupakan bagian dari gotong royong bersama-sama satu tujuan untuk mencari kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan. Bagaimana jika mediasi tidak terjadi kesepakatan? Langkah selanjutnya adalah melakukan adjudikasi dengan proses dibuka dan terbuka untuk umum yang masih dalam suasana gotong royong.

Berkelindan dengan Buku Bawaslu Kabupaten Banyumas dengan judul “Merajut Keping Sengketa Pemilu Tahun 2024” Merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi ala Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ala Bawaslu Kabupaten Banyumas.

Selamat berjuang,

Terima Kasih telah memberikan catatan baik dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kita,
Merdekaa !!!

Jakarta, September 2024

Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa

Bawaslu RI

Totok Hariyono, S.H.

PROLOG

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan momentum penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota menjadi sangat krusial untuk memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip jujur, adil, dan transparan. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu, dari Pemutakhiran Data Pemilih hingga Penetapan Hasil Pemilu, serta bertanggung jawab dalam pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan proses penyelesaian Sengketa Pemilu.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi utama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pertama, mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, termasuk Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Calon Anggota DPRD, Pelaksanaan Kampanye, Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu, hingga Pengawasan

Rekapitulasi Suara di setiap tingkatan. Kedua, melakukan Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, yang meliputi politik uang, pelanggaran kampanye, dan pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, baik melalui mediasi maupun adjudikasi, guna memastikan proses Pemilu berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang berarti.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota juga bertanggung jawab untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye, seperti ASN, aparat keamanan, dan penyelenggara Pemilu. Bawaslu juga berperan dalam melaksanakan putusan dan keputusan yang diambil oleh berbagai lembaga terkait, termasuk DKPP, Pengadilan, dan KPU. Dengan tugas dan fungsi yang begitu luas dan mendalam, Bawaslu Kabupaten Banyumas menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas Pemilu.

Buku ini diterbitkan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu 2024. Pemilu kali ini diwarnai oleh

berbagai tantangan, mulai dari dinamika politik lokal yang semakin kompleks hingga maraknya pelanggaran yang terjadi di berbagai tahapan Pemilu. Dalam kondisi demikian, peran pengawas Pemilu menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap proses Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan utama dari penerbitan buku ini adalah untuk mendokumentasikan pengalaman, tantangan, dan keberhasilan Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam mengawasi dan menyelesaikan Sengketa Pemilu 2024. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi penyelenggara Pemilu di masa depan, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengawasan Pemilu dalam menjaga demokrasi yang sehat. Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga integritas Pemilu.

Penerbitan buku ini melibatkan proses yang panjang dan mendetail. Tim penulis yang terdiri dari Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk

laporan pengawasan Pemilu, hasil investigasi lapangan, serta wawancara dengan para pemangku kepentingan. Data-data ini kemudian dianalisis dan disusun menjadi sebuah narasi yang komprehensif, yang tidak hanya merekam peristiwa-peristiwa penting selama Pemilu 2024, tetapi juga menggali lebih dalam mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dan strategi yang digunakan oleh Bawaslu dalam menyelesaikan Sengketa Pemilu.

Selama proses penyusunan buku, tim penulis berkolaborasi dengan berbagai ahli dan praktisi hukum untuk memastikan bahwa setiap analisis yang disajikan berdasarkan pada fakta yang akurat dan perspektif yang beragam. Proses editing dan penyusunan naskah juga dilakukan dengan cermat, untuk memastikan bahwa buku ini tidak hanya informatif, tetapi juga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan.

Proses penerbitan buku ini tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kompleksitas kasus-kasus Sengketa Pemilu yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Setiap kasus memiliki karakteristik yang unik, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dalam

penanganannya. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi kendala dalam mengumpulkan dan mengolah data secara menyeluruh. Namun, dengan dedikasi dan kerja keras dari seluruh tim, tantangan-tantangan tersebut berhasil diatasi, dan buku ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Dengan penuh rasa hormat, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyelesaian buku ini. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu 2024. Peran serta dan komitmen yang telah diberikan menjadi landasan utama dalam penyusunan buku ini. Kontribusi mereka sangatlah penting dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan di wilayah Kabupaten Banyumas.

Kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada tim Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Kabupaten Banyumas yang telah bekerja keras dalam mengumpulkan data,

melakukan analisis mendalam, serta menyusun isi buku ini dengan penuh ketelitian. Kerja sama yang solid dan upaya tanpa lelah dari seluruh anggota tim dalam menyajikan data yang akurat dan komprehensif patut diapresiasi.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para ahli dan praktisi hukum yang telah memberikan masukan, saran, dan pandangan berharga selama proses penyusunan buku ini. Keahlian dan wawasan yang dibrikan telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya isi buku ini, sehingga dapat menjadi referensi yang kredibel dan bermanfaat.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada tim editor dan penerbit yang telah bekerja dengan profesionalisme tinggi dalam memastikan kualitas penyajian buku ini. Upaya mereka dalam melakukan editing, penyusunan, dan penerbitan sangat berperan untuk menghadirkan buku ini dengan tampilan dan isi yang layak untuk dibaca oleh berbagai kalangan.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal

pengawasan Pemilu. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua dalam menjaga demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Daftar Pustaka

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Terjadinya Sengketa Pemilu	1
B. Definisi Sengketa Pemilu, Subjek, dan Objek Sengketa Pemilu	1
C. Jenis Sengketa Pemilu (Subjek, Tahapan).....	4
D. Peran Bawaslu dalam Sengketa Pemilu	13
BAB II	14
KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA	14
Mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu	24
a. Umum.. Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
b. Persiapan	31
c. Penerimaan Permohonan.....	33
d. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antarpeserta	37
e. Penyusunan Berita Acara dan Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta.....	39
f. Tindaklanjut Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta	42
g. Pencatatan dan Penomoran Penerimaan	44
h. Pelaporan	46
BAB III	48
KESIAPAN DAN UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA DI BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS.....	48

Kesiapan dan Upaya Pencegahan Sengketa Proses di Bawaslu Banyumas.....	54
Kesiapan Kelembagaan dan Sarana Prasarana	57
Upaya Pencegahan Sengketa.....	64
Kegiatan Pengawasan	69
a. Pencegahan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
b. Aktivitas Pengawasan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Kegiatan Pengawasan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
a. Pencegahan	71
b. Aktivitas Pengawasan	72
c. Hasil-hasil Pengawasan	75
d. Penyelesaian Sengketa.....	84
BAB IV	90
PENUTUP	90
1. EVALUASI	90
2. KESIMPULAN.....	94
3. REKOMENDASI	97
EPILOG	98
LAMPIRAN	101
Lampiran	113
Surat Bawaslu Kab. Banyumas	113
Nomor : 412/PM.00.02/K.JT-02/09/2023.....	113
Tanggal : 30 September 2023.....	113

DAFTAR PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN	
BANYUMAS	113
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Terjadinya Sengketa Pemilu

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Melalui pemilihan umum (Pemilu), rakyat dapat berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan pemerintahan. Pemilu sebagai sarana demokrasi menjadi landasan penting dalam menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan yang berdasarkan aspirasi rakyat. Untuk memastikan demokrasi yang berkualitas, prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilu harus terjamin.

Namun, dalam praktiknya, Pemilu sering kali menimbulkan perselisihan atau sengketa yang timbul akibat adanya ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil Pemilu. Sengketa Pemilu dapat memicu ketegangan politik, konflik sosial, dan bahkan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian Sengketa Pemilu diperlukan untuk memastikan bahwa setiap

masalah yang muncul dapat diselesaikan secara adil dan transparan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Penyelenggara Pemilu yang mengawasi seluruh tahapan proses Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Bawaslu bertugas untuk menjaga hak pilih masyarakat serta hak untuk dipilih bagi para bakal calon peserta, calon peserta, dan peserta Pemilu. Selain Pengawasan seluruh proses tahapan, Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa, yang berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Pelaksanaan pengawasan mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR), pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dst. Tahapan pencalonan Anggota DPD dimulai dari tanggal 6 Desember 2022 s.d 25 November 2023. Tahapan

Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 24 April 2023 s.d 25 November 2023 (sumber: PKPU No. 3 Tahun 2022) sedangkan masa kampanye dimulai dari tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2023 (sumber: PKPU No. 3 Tahun 2022). Yang mana dari tiga tahapan tersebut, sejak Januari s/d Desember 2023 terdapat beberapa problematika yang rawan menjadi sengketa maupun pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa, Selain itu, Bawaslu Kabupaten Banyumas juga melakukan pengawasan dengan melibatkan seluruh jajaran pengawas baik tingkat kabupaten sampai kecamatan dengan membentuk tim pengawasan agar pelaksanaan pengawasan pada setiap tahapan bisa berjalan dengan baik. Komunikasi, koordinasi, dan imbauan dengan penyelenggara dan peserta Pemilu di Kabupaten Banyumas juga dilakukan, baik kepada KPU Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara teknis, partai politik maupun *stakeholder* di Kabupaten Banyumas dengan harapan tercipta Pemilu 2024 yang demokratis, bermartabat, berdaulat, berkeadilan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas. Sosialisasi dalam bentuk digital melalui *platform* sosial media juga dilakukan untuk

meminimalisir terjadinya sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara dan antar-Peserta Pemilu.

Dengan ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu, maka muncul berbagai potensi terjadinya sengketa karena adanya salah satu pihak yang dirugikan dengan dikeluarkannya Berita Acara/Surat Keputusan dari KPU sehingga bisa mengajukan permohonan sengketa proses ke Bawaslu. Baik itu Bawaslu RI atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam pendaftaran, baik partai politik sebagai calon peserta Pemilu maupun saat tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD, ada syarat minimum keanggotaan yang harus dipenuhi. Hal tersebut rentan menjadi salah satu potensi terjadinya sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh bakal calon partai politik peserta Pemilu maupun bakal calon perseorangan anggota DPD.

**Tabel 1. Jumlah Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten
Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**

No.	Kab./Kec.	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
	Banyumas 1		8
1	Patikraja	61.274	
2	Purwokerto Selatan	73.945	
3	Purwokerto Barat	53.228	
4	Purwokerto Timur	57.418	
5	Purwokerto Utara	47.807	
	Banyumas 2		9
6	Sokaraja	90.423	
7	Kembaran	81.818	
8	Sumbang	95.253	
9	Baturraden	55.293	
	Banyumas 3		9
10	Kemranjen	75.446	
11	Sumpiuh	59.999	
12	Tambak	52.327	
13	Somagede	39.163	

14	Kalibagor	57.963	
15	Banyumas	54.843	
	Banyumas 4		8
16	Wangon	86.181	
17	Jatilawang	69.739	
18	Rawalo	55.053	
19	Kebasen	69.809	
	Banyumas 5		8
20	Lumbir	52.460	
21	Ajibarang	106.075	
22	Gumelar	55.436	
23	Pekuncen	78.376	
	Banyumas 6		8
24	Purwojati	38.747	
25	Cilongok	129.164	
26	Karanglewas	68.024	
27	Kedungbanteng	63.268	
Total		1.828.532	50

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif		
				L	P	L+P
1.	Patikraja	13	188	23.232	23.362	46.594
2.	Purwokerto Selatan	7	221	27.303	28.314	55.617
3.	Purwokerto Barat	7	161	19.414	20.396	39.810
4.	Purwokerto Timur	6	175	21.392	22.217	43.609
5.	Purwokerto Utara	7	148	17.526	18.427	35.953
6.	Sokaraja	18	278	34.152	34.126	68.278
7.	Kembaran	16	251	30.889	30.672	61.561
8.	Sumbang	19	285	35.507	34.932	70.439
9.	Baturraden	12	166	20.584	20.764	41.348
10.	Kemranjen	15	230	28.689	28.330	57.019
11.	Sumpiuh	14	186	22.954	22.819	45.773
12.	Tambak	12	161	19.594	19.596	39.190
13.	Somagede	9	123	14.823	15.039	29.862
14.	Kalibagor	12	176	21.889	21.823	43.722
15.	Banyumas	12	169	20.752	20.894	41.466
16.	Wangon	12	259	32.470	32.640	65.110
17.	Jatilawang	11	213	26.719	26.354	53.073
18.	Rawalo	9	173	20.995	20.930	41.885
19.	Kebasen	12	211	26.575	25.952	52.527
20.	Lumbir	10	169	20.448	20.218	40.666
21.	Ajibarang	15	320	40.539	39.908	80.447

22.	Gumelar	10	180	21.924	21.755	43.679
23.	Pekuncen	16	242	30.109	29.715	59.824
24.	Purwojati	10	121	14.904	14.770	29.674
25.	Cilongok	20	389	49.396	48.215	97.611
26.	Karanglewas	13	202	25.427	24.890	50.317
27.	Kedungbanteng	14	190	23.999	23.438	47.437
Jumlah		331	5.587	692.175	690.496	1.382.671

Tabel 2. Rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Banyumas

Adapun jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyumas sebanyak 1.828.532 pemilih dengan rincian seperti pada Tabel 2.

Pemilu Tahun 2024 merupakan Pemilu dengan Partai Politik peserta Pemilu lebih banyak daripada Pemilu Tahun 2019. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, di Kabupaten Banyumas ada 18 Partai Politik di antaranya yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Gerindra; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Partai Golkar; Partai NasDem; Partai Buruh; Partai Gelora Indonesia; Partai Keadilan Sejahtera; Partai Kebangkitan Nusantara; Partai Hanura; Partai Amanat Nasional; Partai Bulan Bintang; Partai Demokrat; Partai Solidaritas Indonesia; Partai Perindo; Partai Persatuan Pembangunan; dan Partai Ummat.

Pada tahapan pencalonan Perseorangan DPD dan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta tahapan masa kampanye, tidak lepas dengan adanya potensi sengketa proses dan juga pelanggaran. Demikian juga dengan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD dan juga Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, ada potensi terjadinya sengketa yaitu: apabila KPU mengeluarkan BA/SK yang menyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sebagai Calon Anggota DPD maupun sebagai Calon

Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, dan peserta Pemilu tidak menerima atas apa yang menjadi Keputusan tersebut, maka peserta Pemilu akan mengajukan permohonan sengketa proses pencalonan. Dari proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu hingga ditetapkan partai politik peserta Pemilu, proses pencalonan perseorangan DPD hingga ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) serta proses pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota hingga ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) banyak potensi yang bisa terjadi adanya sengketa proses Pemilu. Berikut data hasil rekapitulasi Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2024:

Nomor Urut	Partai Politik	Jumlah DCT	Dapil Banyumas 1		Dapil Banyumas 2		Dapil Banyumas 3		Dapil Banyumas 4		Dapil Banyumas 5		Dapil Banyumas 6		Total	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	PKB	50	5	3	4	5	5	4	5	3	5	3	5	3	29	21
2.	Gerindra	50	4	4	5	4	6	3	5	3	5	3	5	3	30	20
3.	PDI Perjuangan	50	5	3	6	3	6	3	5	3	5	3	5	3	32	18
4.	Golkar	50	5	3	4	5	6	3	5	3	4	4	5	3	27	23
5.	Nasdem	50	5	3	5	4	6	3	5	3	5	3	5	3	31	19
6.	Buruh	8	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	5	3
7.	Partai Gelora	25	2	3	2	2	2	1	2	1	4	2	2	2	14	11
8.	PKS	49	5	3	4	4	6	3	5	3	5	3	5	3	30	19
9.	PKN	8	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	2	6
10.	Hanura	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		1
11.	Partai Garuda	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
12.	PAN	46	3	5	5	4	6	3	5	3	4	3	2	3	25	21
13.	PBB	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1
14.	Partai Demokrat	48	5	3	6	3	4	3	5	3	5	3	5	3	30	18
15.	PSI	8	2	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	4
16.	Perindo	27	2	2	2	4	1	2	5	1	2	1	3	2	14	13
17.	PPP	50	5	3	6	3	6	3	5	3	5	3	5	3	32	18
24.	Partai Ummat	12	2	1	2	1	2	1	-	1	1	-	1	-	8	4

Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyumas Pemilu Tahun 2024

Berbicara persoalan sengketa Pemilu, tentu tidak lepas dengan adanya tahapan dalam penyelesaian sengketa. Sengketa proses Pemilu dapat saja terjadi akibat kredibilitas para pihak, masalah ketaatan hukum, perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, untuk pertama kalinya Pemilu dilaksanakan secara serentak yang meliputi pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, hal tersebut berdampak pada kerumitan penyelenggaraannya. Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Dalam tahapan menentukan lolos tidaknya peserta Pemilu untuk lanjut ke dalam tahapan berikutnya, kelolosan ditentukan oleh penyelenggara Pemilu (dalam hal ini KPU) melalui Surat Keputusan/SK atau Berita Acara/BA yang dikeluarkan.

Sebagai Lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan atau Berita Acara KPU. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilaksanakan melalui Mediasi dan Adjudikasi dalam waktu paling lama 12 hari kerja sejak permohonan Sengketa diregister. Bahwa Surat Keputusan dan atau Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota sebagai suatu

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat *beschikking* yang memiliki karakteristik konkret, individual, dan final. Upaya yang dapat dilakukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *beschikking* adalah upaya administratif dan upaya hukum. Upaya Hukum diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah. Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

B. Definisi Sengketa Pemilu, Subjek, dan Objek Sengketa Pemilu

Sengketa Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, merujuk pada perselisihan yang terjadi antara peserta Pemilu atau antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, yang disebabkan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Selain itu, Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu juga menyebutkan bahwa perselisihan hasil Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara KPU dan peserta Pemilu terkait dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu.

Subjek dalam Sengketa Proses Pemilu meliputi peserta Pemilu, seperti Partai Politik, Calon Legislatif, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Penyelenggara Pemilu, yaitu KPU. Sementara itu, objek Sengketa Pemilu berkaitan dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, baik terkait proses pelaksanaan Pemilu maupun hasil perolehan suara. Keputusan-keputusan tersebut dapat mencakup berbagai aspek Administratif Pemilu, seperti penetapan daftar pemilih, pengesahan calon, serta penghitungan suara.

Secara garis besar, terdapat dua jenis Sengketa Pemilu, yaitu Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu. Sengketa Proses Pemilu adalah perselisihan yang berkaitan

dengan tahapan pelaksanaan Pemilu, sementara Sengketa Hasil Pemilu berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang diputuskan oleh KPU.

C. Jenis Sengketa Pemilu

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh Pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Sengketa Pemilu terjadi karena ketidakpuasan salah satu pihak Peserta Pemilu terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan Peserta Pemilu lainnya atau perbuatan yang merugikan Peserta Pemilu oleh KPU sebagai Penyelenggara Teknis Pemilu.

Jenis-jenis Sengketa Pemilu dapat dibagi menjadi dua yaitu: Sengketa Antar Peserta Pemilu dan Sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Sengketa Antar Peserta Pemilu biasanya terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu (Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022), terjadi akibat dugaan pelanggaran atau ketidakadilan yang dilakukan oleh salah satu Peserta Pemilu, seperti pelanggaran dalam proses kampanye yang dimana Peserta Pemilu menggunakan alat negara.

Di sisi lain, Sengketa Antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu sering kali muncul karena adanya hak Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU pada tahapan Pemilu tertentu (Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022).

Pada Tahapan Pencalonan di tingkat Daerah yaitu Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten/Kota). Di tahapan Pencalonan DPRD khususnya Kabupaten Banyumas, berpotensi sengketa, baik Antar Peserta Pemilu maupun antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Di dalam tahapan Pencalonan ada beberapa sub tahapan yaitu Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Verifikasi Faktual hingga dengan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Pada tahapan Verifikasi Administrasi, Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan pemetaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor:274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Banyumas melaksanakan

beberapa hal dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pencalonan Pemilu 2024. Karena pada Tahapan Pencalonan berpotensi menimbulkan sengketa, terutama ketika terjadi permasalahan dalam proses verifikasi dan penetapan calon oleh KPU. Perselisihan bisa terjadi ketika ada calon yang didiskualifikasi oleh KPU dengan alasan tertentu, seperti tidak memenuhi syarat administratif atau adanya dugaan pelanggaran. Calon yang merasa dirugikan sering kali melayangkan gugatan untuk menuntut haknya dalam proses pencalonan, sehingga menciptakan potensi sengketa di tahap ini.

Kedua, Tahap Kampanye juga tidak lepas dari potensi sengketa. Dalam masa kampanye, banyak peserta Pemilu yang bersaing secara sengit untuk meraih dukungan dari masyarakat. Pelanggaran aturan kampanye sering kali terjadi, seperti penggunaan fasilitas negara oleh calon petahana atau penyebaran berita bohong (*hoaks*) yang merugikan pihak lawan. Persoalan-persoalan ini bisa berujung pada pelaporan pelanggaran kampanye yang dapat mengarah pada sengketa. Potensi yang terjadi pada Tahapan Kampanye adalah Potensi Sengketa antara Penyelenggara Pemilu dengan Peserta Pemilu pada saat Pembukuan LADK, LPSDK hingga LPPDK. Di tahapan ini, penginputan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu seringkali mengalami eror saat mengisi di dalam sistem

aplikasi KPU, yaitu Sikadeka. Pada saat pengisian, dimungkinkan terjadi kesalahan yang terjadi dan menyebabkan kerugian kepada Peserta Pemilu. Yang berikutnya adalah Sengketa antar Peserta Pemilu pada Tahapan Kampanye adalah Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang seringkali, Peserta Pemilu merasa dirugikan karena Peserta Pemilu lainnya memasang Alat Peraganya di tempat yang sudah dipasang oleh Peserta Pemilu.

Untuk menangani sengketa-sengketa tersebut, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangatlah penting. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi selama proses Pemilu berlangsung, baik Antar Peserta Pemilu maupun Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu. Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait pelaksanaan Pemilu.

Prosedur penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023, yang memuat petunjuk teknis terkait penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum.

Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan bahwa sengketa antara peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) muncul ketika hak peserta atau calon peserta Pemilu dirugikan langsung akibat tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai dampak dari keputusan yang dikeluarkan pada tahapan tertentu dalam Pemilu.

Menurut Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, sengketa antar-peserta Pemilu yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi apabila hak seorang peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya dalam tahapan proses Pemilu. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan tersebut, disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk menyelesaikan sengketa antar-peserta Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, tepat di lokasi terjadinya sengketa pada hari yang sama ketika permohonan diajukan. Untuk mempercepat penyelesaian sengketa antar-peserta Pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan wewenang kepada Panwaslu Kecamatan guna menyelesaikan sengketa di wilayah kerjanya. Mandat tersebut, seperti yang dimaksud pada ayat (2), diatur melalui keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan

hasil rapat pleno dan setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga berperan dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu, di mana perselisihan terkait hasil perolehan suara dapat diajukan ke MK untuk memperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat.

Penyelenggaraan Pemilu juga tak lepas dari peran lembaga yang bertanggung jawab mengawasi setiap tahapannya, yaitu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Lembaga ini memegang peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses Pemilu berlangsung dengan jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu bekerja sama dengan sejumlah institusi di berbagai tingkat, termasuk Bawaslu Provinsi yang beroperasi di setiap provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat kabupaten dan kota, termasuk di seluruh Provinsi Aceh. Pada tingkat yang lebih kecil, terdapat pula Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwaslu Kecamatan, yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi jalannya Pemilu di tingkat kecamatan, atau wilayah administratif lainnya dengan nama berbeda.

Di samping pengawasan, pelaksanaan Pemilu juga didukung oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. KPU merupakan lembaga yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sehingga dalam melaksanakan Pemilu, mereka berdiri sebagai institusi independen yang bertanggung jawab untuk menjaga transparansi dan integritas proses Pemilu. KPU memiliki struktur di berbagai tingkatan, mulai dari KPU Provinsi yang mengelola Pemilu di tingkat provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu di tingkat kabupaten dan kota. Di Provinsi Aceh, terdapat Komisi Independen Pemilihan yang berfungsi serupa dengan KPU tetapi memiliki kewenangan khusus untuk wilayah tersebut.

Peserta Pemilu terdiri dari berbagai pihak. Partai politik berpartisipasi dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, terdapat calon perseorangan yang mencalonkan diri untuk posisi di DPD, serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan. Pemilihan Presiden ini menitikberatkan pada asas demokrasi dalam memilih pemimpin tertinggi bangsa. Partai politik peserta Pemilu adalah partai yang telah melalui proses verifikasi sehingga layak berpartisipasi dalam persaingan politik di tingkat nasional dan daerah.

Bawaslu juga mengembangkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau SIPS, yaitu sistem yang bertujuan untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa yang

mungkin terjadi selama Pemilu. SIPS ini digunakan oleh Bawaslu di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai layanan penyelesaian sengketa yang transparan dan efisien. SIPS menjadi komponen penting dalam memastikan bahwa proses Pemilu berlangsung dengan adil dan demokratis sesuai hukum yang berlaku.

Dengan peran berbagai lembaga dan asas-asas yang diterapkan, Pemilu di Indonesia dirancang untuk menjamin bahwa kedaulatan rakyat terwujud sepenuhnya dalam sistem demokrasi. Pemilu bukan sekadar proses memilih wakil rakyat, melainkan juga manifestasi dari nilai-nilai dasar bangsa dalam menjalani kehidupan bernegara yang berpijak pada kejujuran, keadilan, dan kebebasan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bersama dengan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, memainkan peran krusial dalam menangani sengketa yang muncul selama proses Pemilu. Peran ini menjadi bagian penting dalam upaya menjaga agar Pemilu berjalan secara adil, transparan, dan demokratis. Sengketa proses Pemilu mencakup berbagai situasi, termasuk perselisihan di antara para peserta Pemilu, baik itu partai politik, calon perseorangan, maupun pasangan calon. Selain itu, sengketa juga dapat terjadi antara peserta Pemilu dan penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Sebagian

besar sengketa ini dipicu oleh keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU pada berbagai tingkatan, yang seringkali memengaruhi hak serta kepentingan peserta Pemilu, sehingga memerlukan penyelesaian yang cepat dan tepat.

Dalam menjalankan kewenangan penyelesaian sengketa, Bawaslu di setiap tingkatan mulai dari pusat hingga daerah mendapatkan dukungan administratif serta teknis yang sangat penting. Dukungan ini diberikan melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu di tingkat pusat, sekretariat Bawaslu Provinsi di tingkat provinsi, serta sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di tingkat kabupaten/kota. Setiap tingkat sekretariat ini memastikan agar Bawaslu memiliki sumber daya yang mencukupi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan di masing-masing tingkat. Dengan adanya dukungan administratif dan teknis ini, Bawaslu dapat memberikan layanan penyelesaian sengketa yang lebih responsif dan terkoordinasi, yang berperan dalam menjaga integritas Pemilu sebagai salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia.

D. Peran Bawaslu dalam Sengketa Pemilu

Bawaslu memiliki kewenangan atributif untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu serta menyelesaikan Sengketa Pemilu yang muncul di setiap tahapan tersebut. Bawaslu bertanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip Pemilu yang adil dan jujur dengan menangani berbagai macam pelanggaran yang terjadi selama Pemilu berlangsung. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengadil yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan akuntabel, Bawaslu berupaya memastikan bahwa setiap proses dalam Pemilu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjaga agar hasil Pemilu dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Peran Bawaslu dalam menjaga integritas Pemilu sangat krusial dalam mencegah terjadinya konflik politik yang dapat mengancam stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

BAB II

KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Kompleksitas tahapan Pemilu seringkali diwarnai dengan potensi pelanggaran dan sengketa yang dapat merusak integritas prosesnya. Di sinilah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil peran penting. Sebagai lembaga yang dipercaya untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai aturan, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan Pemilu.

Memasuki Pemilu 2024, tanggung jawab ini makin krusial. Mulai dari perencanaan program hingga penetapan hasil, potensi sengketa dapat timbul kapan saja. Bawaslu dituntut untuk sigap dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi masalah di setiap fase Pemilu. Hal ini dilakukan agar tidak hanya penyelenggara, tetapi juga masyarakat dan para peserta Pemilu, memiliki keyakinan penuh terhadap kredibilitas hasil Pemilu.

Bab ini akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana Bawaslu menjalankan tugasnya, baik dalam mencegah maupun menindak pelanggaran dan Sengketa Pemilu. Setiap tahapan Pemilu 2024 akan dibedah secara mendetail, termasuk risiko

sengketa yang mungkin muncul serta mekanisme penyelesaiannya. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat melihat peran Bawaslu sebagai fondasi utama dalam menjaga integritas Pemilu yang jujur dan adil.

Sebagai lembaga pengawas Pemilu yang independen, Bawaslu mengemban tanggung jawab yang sangat krusial dalam menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi. Tugas Bawaslu tidak hanya sebatas mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu, namun juga melibatkan koordinasi yang erat dengan berbagai pihak terkait, seperti KPU dan Kepolisian. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan, Bawaslu berupaya menciptakan ekosistem Pemilu yang transparan dan akuntabel. Melalui berbagai upaya tersebut, Bawaslu berperan sentral dalam memastikan bahwa Pemilu yang diselenggarakan benar-benar menjadi cerminan kehendak rakyat dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengawasi jalannya Pemilu adalah tugas yang kompleks dan penuh tantangan. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas Pemilu yang independen, berperan sentral dalam memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari pencegahan dini hingga penyelesaian sengketa, Bawaslu bekerja keras untuk menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi. Melalui koordinasi yang baik

dengan berbagai pihak terkait dan melibatkan masyarakat secara aktif, Bawaslu berupaya menciptakan lingkungan Pemilu yang kondusif dan bebas dari kecurangan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait penindakan Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu memiliki serangkaian tugas yang sangat penting untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses Pemilu. Tugas pertama yang harus dilakukan oleh Bawaslu adalah menerima semua permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi atau telah dilanggar. Setelah menerima permohonan tersebut, Bawaslu tidak segera melanjutkan prosesnya tanpa adanya pemeriksaan yang mendalam. Mereka melakukan verifikasi secara formal dan materiel terhadap setiap permohonan. Verifikasi formal mencakup pemeriksaan dokumen dan kepatuhan terhadap prosedur, sementara verifikasi materiel melibatkan evaluasi substansi dari sengketa itu sendiri untuk memastikan bahwa dasar permohonan sesuai dengan ketentuan hukum.

Selanjutnya, permohonan dinyatakan lengkap jika sudah dinyatakan memenuhi persyaratan formil dan materil, selanjutnya akan dilakukan registrasi. Setelah itu, Bawaslu akan melakukan mediasi. Mediasi ini bertujuan untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak yang bersengketa melalui dialog

dan negosiasi yang adil. Dalam proses ini, Bawaslu berperan sebagai mediator yang membantu mencari solusi yang dapat diterima bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga potensi penyelesaian sengketa secara damai dapat tercapai. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika sengketa terus berlanjut, langkah berikutnya adalah adjudikasi. Dalam proses adjudikasi, Bawaslu melakukan penilaian yang mendalam terhadap sengketa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, serta mengambil keputusan akhir yang akan mengikat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, yang berlangsung dari 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022, risiko sengketa seringkali berkaitan dengan proses yang tidak transparan atau tidak adil. Apabila proses pendaftaran dan verifikasi calon tidak dilakukan dengan cara yang adil dan terbuka, partai politik atau calon yang merasa dirugikan dalam proses ini berpotensi mengajukan sengketa.

Pada tahap Penetapan Peserta Pemilu, yang dilakukan pada 14 Desember 2022, sengketa dapat muncul jika keputusan yang diambil dianggap tidak adil atau tidak transparan. Partai politik atau calon yang merasa tidak diakui sebagai peserta Pemilu secara sah dapat mengajukan sengketa untuk memperoleh kejelasan dan keadilan.

Secara keseluruhan, tanggung jawab Bawaslu dalam menangani Sengketa Proses Pemilu sangatlah penting. Keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsinya ini tidak hanya memastikan bahwa proses Pemilu berjalan secara adil dan transparan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Banyumas pada sub tahapan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas melakukan kegiatan pencegahan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan pencermatan terhadap nama-nama Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas melalui SILON dan memetakan:
 - a. Nama-nama Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang memiliki catatan pidana;
 - b. Nama-nama Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang memiliki status pekerjaan wajib mengundurkan diri;
 - c. Keterpenuhan kuota keterwakilan perempuan.
- 2) Bawaslu Kabupaten Banyumas menyampaikan imbauan tertulis kepada KPU Kabupaten Banyumas Nomor: 190/PM.00.02/K.JT-02/05/2023 tanggal 1 Mei 2023, KPU Kabupaten Banyumas untuk memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Bawaslu Kabupaten Banyumas menyampaikan imbauan tertulis kepada Ketua DPC/DPD Partai Politik se-Kabupaten Banyumas Nomor: 191/PM.00.02/K.JT-02/05/2023 tanggal 1 Mei 2023, Partai Politik di Kabupaten Banyumas untuk memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Bawaslu Kabupaten Banyumas menyampaikan imbauan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Banyumas tembusan Ketua DPC/DPD Partai Politik Se-Kabupaten Banyumas Nomor 202/PM.00.02/K.JT-02/05/2023 pada tanggal 5 Mei 2023 yaitu memastikan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas telah mendapatkan akses SILON dan telah diterima oleh ADMIN SILON di masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pada tahapan pendaftaran pengajuan syarat Bakal Calon, memastikan terbentuknya *helpdesk* KPU Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memastikan pelayanan dan konsultasi *helpdesk* KPU

berjalan dengan baik, memastikan KPU menyampaikan ke Partai Politik tentang kelengkapan dan keabsahan berkas yang diunggah dalam SILON sebelum masa berakhirnya pengajuan Bakal Calon.

- 5) Bawaslu Kabupaten Banyumas juga mendirikan posko aduan masyarakat, apabila ada informasi-informasi terkait dengan Bakal Caleg yang didaftarkan Partai Politik ada unsur pekerjaan khusus yang wajib mengundurkan diri seperti TNI/POLRI ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bawaslu Kabupaten Banyumas juga memastikan kepada KPU Kabupaten Banyumas terkait dibukanya akses Silon untuk Bawaslu. Tahapan selanjutnya, yaitu Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berlangsung dari 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023, juga memiliki potensi sengketa yang besar. Dalam tahapan ini, para calon diharuskan memenuhi syarat Calon dan syarat Pencalonan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, seringkali proses pencalonan ini menimbulkan potensi sengketa. Syarat Calon yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 di pasal 11 meliputi telah berumur 21 Tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat, terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan untuk syarat Pencalonan adalah Calon yang telah dipenuhi Partai Politik pada saat mengajukan Calonnya ke KPU. Ada banyak calon yang merasa hak mereka tidak diakomodasi dengan baik atau bahkan dikesampingkan tanpa alasan yang jelas dalam proses pencalonan, yang kemudian berujung pada pengajuan sengketa. Ketidakadilan dalam proses pencalonan ini, misalnya kurangnya keterbukaan mengenai syarat atau mekanisme pencalonan, kerap menimbulkan ketidakpuasan di kalangan calon, baik dari partai politik maupun calon independen yang ingin maju melalui jalur non-partai. Hal ini menyebabkan potensi sengketa proses antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu karena dirugikan terhadap keputusan KPU.

Selanjutnya, ketika masa Kampanye Pemilu dimulai, yang berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, potensi sengketa semakin besar. Masa kampanye selalu menjadi periode krusial di mana partai politik dan calon berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan publik. Namun, pelanggaran selama masa kampanye juga sering terjadi. Beberapa partai politik atau calon kerap melanggar aturan yang telah ditetapkan, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan, penggunaan fasilitas negara untuk

kegiatan kampanye, atau pelanggaran dalam pembiayaan kampanye. Selain itu, calon yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran dari pihak lain dapat mengajukan sengketa Pemilu. Sengketa Antar Peserta Pemilu ini biasanya adalah masalah teknis, seperti pelanggaran jadwal kampanye, hingga pelanggaran dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Dengan melihat tahapan-tahapan tersebut, mulai dari penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan, proses pencalonan, hingga masa kampanye, kita dapat memahami betapa rumitnya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Setiap tahapan tersebut membuka potensi terjadinya sengketa yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengganggu jalannya Pemilu. Di sinilah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat penting untuk memastikan setiap proses berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bawaslu juga berperan dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan, sehingga hasil Pemilu dapat diterima oleh semua pihak. Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan adil tidak hanya memerlukan pengawasan yang ketat, tetapi juga mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat untuk menjaga integritas setiap tahapan dalam proses Pemilu.

Periode Masa Tenang dalam Pemilu, yang dijadwalkan dari 11 hingga 13 Februari 2024, memainkan peran penting dalam memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil.

Pada masa ini, seluruh aktivitas kampanye dihentikan untuk memberi kesempatan kepada pemilih untuk mempertimbangkan pilihan mereka dengan tenang, tanpa adanya gangguan dari kegiatan kampanye. Meskipun aturan tersebut dirancang untuk menciptakan suasana yang kondusif, pelanggaran terhadap ketentuan masa tenang masih mungkin terjadi. Contoh pelanggaran ini termasuk adanya kampanye yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau penyebaran materi kampanye di luar batas yang diperbolehkan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pelanggaran semacam itu, mereka dapat mengajukan sengketa. Potensi sengketa ini muncul karena tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan masa tenang bisa mempengaruhi hasil akhir Pemilu.


Secara keseluruhan, setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu, mulai dari masa tenang hingga pengucapan sumpah/janji, membawa potensi sengketa yang dapat memengaruhi integritas proses Pemilu. Sengketa-sengketa ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keadilan dan transparansi pemilihan, serta menegaskan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap sah dan kredibel.

Mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu

Mekanisme Penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam Perbawaslu 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum.

A. Mekanisme PSPP

Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta dengan penyelenggara Pemilu secara singkat melalui tahapan Menerima Permohonan, Mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel, Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa, Melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa dan Memutus.



Gambar 2. Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu


B. Mekanisme PSAP

Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu antarpeserta Pemilu. Ketua dan/atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memimpin proses penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon. Penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak secara langsung melalui tatap muka dan/atau menghadirkan kedua belah pihak secara tidak langsung melalui sarana media komunikasi (misal melalui whatsapp conference call, zoom, skype dan lain-lain). Pemohon dan Termohon dalam penyelesaian sengketa dapat diwakili oleh Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye dengan menunjukan dokumen penunjukan tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang didaftarkan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari Peserta Pemilu. Dalam hal Termohon atau yang mewakili tidak berada ditempat

terjadinya sengketa antar peserta Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memanggil Termohon secara lisan atau melalui sarana media komunikasi. Dalam hal Pemohon tidak hadir pada saat musyawarah, proses pengajuan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta dianggap tidak ada. Dalam hal Termohon tidak hadir dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memutuskan penyelesaian sengketa antar peserta berdasarkan bukti-bukti yang ada. Penyelesaian sengketa dilaksanakan di tempat peristiwa dengan mempertimbangkan netralitas, efisiensi dan efektifitas, keamanan; dan ketertiban. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dapat dilaksanakan di tempat peristiwa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat melaksanakan penyelesaian sengketa di tempat lain termasuk di Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan. Sengketa antar peserta diselesaikan pada hari yang sama dengan terjadinya Peristiwa. Penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu dapat diputus paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak

permohonan diajukan dalam hal terjadi kondisi antara lain, akses geografis yang sulit dijangkau, akses komunikasi yang sulit terjangkau; dan/atau keadaan lainnya. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari para pihak, saksi, dan bukti. Penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan mengedepankan tercapainya kesepakatan di antara para pihak. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memastikan agar kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menjaga suasana pelaksanaan penyelesaian sengketa berlangsung dengan kondusif. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepolisian, dan/atau pihak lainnya yang dipandang netral untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelesaian sengketa. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepolisian, dan/atau pihak lainnya tidak mengurangi kemandirian pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu

Dalam menangani Sengketa Antarpeserta Pemilu, Bawaslu dan unit-unit di bawahnya seperti Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslu Kecamatan mengimplementasikan prosedur yang



Gambar 3. Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Proses penyelesaian sengketa ini dimulai dengan penerapan prosedur penyelesaian sengketa yang dirancang untuk dilakukan dalam waktu singkat, dikenal sebagai "Penyelesaian Sengketa dengan Acara Cepat". Langkah ini memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan segera, menghindari potensi keterlambatan yang dapat mempengaruhi proses Pemilu secara keseluruhan.

Panwaslu Kecamatan memiliki peran khusus dalam menyelesaikan Sengketa Antarpeserta Pemilu berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Mandat ini dikeluarkan melalui surat keputusan resmi yang ditetapkan setelah Bawaslu Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi. Proses ini tidak dilakukan sembarangan; surat keputusan harus mengikuti format tertentu yang diatur dalam petunjuk teknis yang relevan. Mandat ini berlaku dari saat peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU hingga akhir tahapan rekapitulasi hasil Pemilu. Hal ini memastikan bahwa mandat dikeluarkan pada waktu yang tepat dan berlaku hingga proses Pemilu selesai. Bawaslu Kabupaten Banyumas telah membentuk Surat Keputusan Pemberian Mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk penyelesaian Sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan dengan Nomor:183/HK.01.00/K.JT-02/4/2023 dan telah dirubah sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan

Nomor:641/HK.01.00/K.JT-02/12/2023 tentang Perubahan Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu. Tentunya dalam pembentukan Surat Keputusan ini Bawaslu Kabupaten Banyumas telah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kasus dimana penyelesaian sengketa dilakukan tanpa melalui mekanisme pencatatan dan administrasi sebelumnya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan diwajibkan untuk mencatat permohonan yang diterima, hasil verifikasi permohonan, serta menyusun berita acara mengenai penyelesaian sengketa setelah rangkaian proses diselesaikan setelah rangkaian proses diselesaikan. Selain itu, mereka juga harus menyusun putusan akhir mengenai Sengketa Antarpeserta pada saat pelaksanaan atau segera setelah seluruh proses penyelesaian selesai. Dokumentasi yang lengkap dan akurat ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, dan proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan mekanisme ini, Bawaslu dan lembaga-lembaga terkait dapat menangani sengketa dengan cara yang cepat, efisien, dan adil. Proses ini tidak hanya menjaga integritas pemilihan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap

sistem pemilihan, menjamin bahwa setiap tahap penyelesaian sengketa dilakukan dengan penuh perhatian terhadap detail dan keadilan.

a. Persiapan

Dalam rangka menghadapi penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu,awaslu beserta jajarannya hingga tingkat Panwaslu Kecamatan, harus menjalani serangkaian persiapan yang teliti dan terperinci. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sengketa ditangani secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertama-tama, Sekretariat Bawaslu di semua tingkat, yaitu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, harus menyiapkan berbagai dokumen dan perlengkapan penting. Di antara dokumen yang harus disiapkan adalah formulir yang khusus dirancang untuk penyelesaian sengketa, seperti Formulir Model PSPP22, harus tersedia. Formulir ini memainkan peran krusial dalam mencatat dan mendokumentasikan setiap langkah dari proses penyelesaian sengketa.

Selain formulir tersebut, salinan surat mandat juga harus disiapkan. Surat mandat ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan wewenang kepada Panwaslu Kecamatan dalam menangani

sengketa. Surat ini berfungsi sebagai bukti otorisasi dan pedoman yang memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan instruksi yang diberikan.

Apabila proses penyelesaian sengketa dilakukan di Kantor Sekretariat Bawaslu, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan, maka kelengkapan yang diperlukan harus mencakup meja dan kursi yang memadai untuk keperluan penyelesaian sengketa. Selain itu, alat tulis kantor yang lengkap juga harus disediakan untuk mendukung administrasi dan dokumentasi.

Dokumen-dokumen hukum yang relevan juga harus disiapkan, termasuk Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua dokumen ini merupakan landasan hukum yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa dan harus tersedia dalam format cetak maupun digital. Lampiran dari Peraturan Bawaslu yang meliputi Formulir Model PSPP-22, PSPP-26, dan PSPP-27 juga harus disiapkan dalam kedua format untuk memudahkan akses dan penggunaan selama proses berlangsung.

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian sengketa, Bawaslu dan unit-unitnya diperbolehkan untuk menggunakan alat perekam audio dan/atau visual. Penggunaan alat perekam ini bertujuan untuk

mendokumentasikan setiap tahapan proses penyelesaian sengketa, sehingga semua kegiatan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Alat ini membantu memastikan bahwa proses berlangsung dengan jelas dan akurat.

Dengan persiapan yang mendetail dan terencana ini, Bawaslu serta unit-unit terkait akan dapat menangani Sengketa Antarpeserta Pemilu dengan lebih efektif, menjaga kualitas proses Pemilu, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penerimaan Permohonan

Dalam menangani Sengketa Antarpeserta Pemilu, Bawaslu, bersama dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslu Kecamatan, memulai proses penyelesaian dengan langkah-langkah yang sistematis dan terperinci. Proses ini dimulai dengan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa sengketa yang dihadapi tidak termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana, Pelanggaran Etik, Sengketa Antara Peserta dan Penyelenggara Pemilu, atau sengketa yang terkait dengan Penetapan Hasil Pemungutan Suara. Evaluasi ini penting untuk menegaskan

bahwa kasus yang diterima benar-benar berada dalam kewenangan penyelesaian Sengketa Antarpeserta.

Permohonan sengketa dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, dan semua permohonan yang diterima harus dicatat dengan teliti. Panwaslu Kecamatan, dalam menjalankan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota, harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum memulai proses penyelesaian sengketa. Konsultasi ini memastikan bahwa proses yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah permohonan diterima, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan harus mencatat informasi yang relevan ke dalam Formulir Model PSPP-22. Formulir ini mencatat detail penting seperti identitas Pemohon dan Termohon, tanggal dan lokasi kejadian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon, serta jawaban dari Termohon. Pencatatan ini merupakan langkah krusial untuk dokumentasi dan verifikasi setiap aspek sengketa yang diajukan.

Jika identitas Pemohon dan/atau Termohon tidak dapat ditentukan secara jelas, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan akan menetapkan status mereka berdasarkan pihak yang pertama kali merasa haknya dirugikan. Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye

yang mewakili peserta Pemilu dalam penyelesaian sengketa harus dilengkapi dengan surat penunjukan dari peserta Pemilu tersebut, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat sah dan memiliki wewenang.

Apabila terdapat beberapa peserta Pemilu yang merasa haknya dirugikan oleh satu atau lebih peserta lain terkait permasalahan yang sama, setiap permohonan harus ditangani secara terpisah. Misalnya, jika Peserta Pemilu A mengajukan sengketa terhadap Peserta Pemilu B, dan Peserta Pemilu B merasa dirugikan oleh Peserta Pemilu C, maka setiap sengketa akan ditangani sebagai kasus terpisah. Hal ini juga berlaku apabila satu peserta Pemilu mengajukan beberapa permohonan terhadap peserta lain.

Jika peserta Pemilu A mengajukan beberapa permohonan sengketa terhadap peserta Pemilu B terkait beberapa peristiwa yang berbeda, setiap permohonan harus ditangani secara terpisah. Contohnya, jika Peserta Pemilu A merasa haknya dirugikan oleh Peserta Pemilu B terkait alat peraga kampanye di lokasi X dan lokasi Y, maka harus ada dua permohonan terpisah untuk setiap peristiwa tersebut.

Selanjutnya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang disampaikan. Proses verifikasi ini meliputi pemeriksaan dokumen permohonan,

identitas Pemohon dan Termohon, serta surat keputusan penunjukan Tim Kampanye. Semua dokumen harus diperiksa secara cermat untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah lengkap dan sesuai.

Jika hasil verifikasi menunjukkan adanya kekurangan dokumen, proses penyelesaian sengketa tidak akan dilanjutkan sebagai Sengketa Antarpeserta Pemilu. Sebaliknya, permasalahan tersebut akan dicatat dan diselesaikan melalui prosedur lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah ini memastikan bahwa setiap sengketa ditangani dengan profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku, menjaga keadilan dan integritas dalam proses Pemilu.

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, Bawaslu Banyumas mengimplementasikan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Platform digital ini memungkinkan akses *real-time* terhadap informasi terkait proses penyelesaian sengketa, mempermudah pemantauan dan pelaporan, serta memberikan transparansi bagi masyarakat. SIPS juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi peserta Pemilu dan masyarakat umum mengenai proses penyelesaian sengketa.

Dengan berbagai langkah kesiapan dan pencegahan ini, Bawaslu Banyumas berkomitmen untuk memastikan bahwa

proses Pemilu berlangsung secara adil dan bebas dari sengketa yang tidak terselesaikan. Kesiapan kelembagaan dan upaya preventif ini menunjukkan dedikasi Bawaslu Banyumas dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.

c. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antarpeserta

Dalam mengatasi Sengketa di Antara Peserta Pemilu, proses penyelesaian memerlukan rangkaian langkah yang rinci dan dilakukan dengan cermat. Ketika muncul Sengketa Antara Pemohon dan Termohon, Ketua atau Anggota Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab memimpin penyelesaian tersebut dengan penuh perhatian.

Langkah pertama adalah menghadirkan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon baik melalui pertemuan langsung maupun dengan menggunakan media komunikasi seperti *WhatsApp*, *Zoom*, atau *Skype*. Metode ini memastikan bahwa kedua belah pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti mereka dengan adil, meskipun tidak selalu dapat hadir secara fisik di tempat yang sama.

Apabila salah satu pihak tidak bisa hadir, mereka dapat diwakili oleh Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye dengan menunjukkan dokumen resmi yang membuktikan penunjukan

mereka, yang telah terdaftar di KPU atau KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Jika Termohon atau wakilnya tidak berada di lokasi sengketa, Bawaslu dapat memanggil Termohon secara langsung atau melalui media komunikasi untuk memastikan kehadiran mereka dalam proses penyelesaian.

Jika Pemohon tidak hadir saat musyawarah, permohonan penyelesaian sengketa dianggap batal. Namun, jika Termohon tidak hadir, Bawaslu akan memutuskan sengketa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan di lokasi peristiwa jika memungkinkan, dengan mempertimbangkan aspek seperti netralitas, efisiensi, keamanan, dan ketertiban. Jika penyelesaian di lokasi kejadian tidak memungkinkan, Bawaslu dapat memilih tempat lain, termasuk Sekretariat Bawaslu.

Penyelesaian sengketa harus dilakukan pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa sengketa. Namun, dalam kondisi tertentu seperti akses geografis yang sulit dijangkau, akses komunikasi yang terbatas, atau situasi luar biasa seperti bencana alam, kerusakan, atau kebijakan pemerintah setempat, Bawaslu dapat memutuskan sengketa dalam waktu paling lama tiga hari sejak permohonan diajukan.

Selama proses penyelesaian, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari semua

pihak, saksi, dan bukti yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak. Kesepakatan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan proses penyelesaian sengketa berlangsung dalam suasana yang kondusif, Bawaslu dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepolisian, atau pihak netral lainnya. Keterlibatan mereka bertujuan untuk mendukung kelancaran proses tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu berupaya menjaga integritas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa di antara peserta Pemilu, memastikan bahwa setiap sengketa diatasi dengan cara yang objektif dan efektif.

d. Penyusunan Berita Acara dan Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta

Dalam mengatasi Sengketa Antara Peserta Pemilu, Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun Panwaslu Kecamatan, memainkan peran penting dalam penyusunan Berita Acara dan Putusan. Saat sengketa terjadi, langkah pertama yang diambil adalah mencatat seluruh poin kesepakatan atau ketidaksepakatan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu sesuai dengan

Formulir Model PSPP-22. Ini memastikan bahwa semua detail mengenai kesepakatan atau ketidaksepakatan terdokumentasi dengan akurat.

Jika kesepakatan tercapai, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan akan menyusun hasil kesepakatan tersebut dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu, juga berdasarkan Formulir Model PSPP-22. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan harus membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, dengan pertimbangan yang mendalam dan adil.

Proses penyusunan putusan memerlukan konsultasi yang saksama. Panwaslu Kecamatan harus berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum menyusun putusan akhir untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Konsultasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti telepon atau aplikasi pesan. Namun, jika akses geografis atau komunikasi sulit dijangkau, Panwaslu Kecamatan diperbolehkan untuk mengambil keputusan dalam waktu paling lama tiga hari tanpa konsultasi terlebih dahulu.

Walaupun dalam kondisi tersebut, Panwaslu Kecamatan tetap diwajibkan untuk melaporkan hasil putusan yang diambil

tanpa konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota secepat mungkin, baik secara lisan maupun tertulis. Laporan ini harus dilengkapi dengan bukti bahwa upaya konsultasi telah dilakukan, seperti tangkapan layar, riwayat pengiriman pesan, atau panggilan.

Setelah keputusan akhir diambil, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan harus mencatat hasil putusan, baik yang berupa kesepakatan maupun yang tidak tercapai kesepakatan, dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu sesuai dengan Formulir Model PSPP-22. Putusan ini kemudian harus dibacakan secara terbuka, untuk memastikan bahwa prosesnya transparan dan akuntabel. Dengan cara ini, setiap keputusan yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat.

Melalui proses ini, Bawaslu dan Panwaslu berusaha memastikan bahwa setiap sengketa di antara peserta Pemilu diselesaikan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu tetap terjaga.

e. Tindaklanjut Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta

Setelah putusan terkait Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu diputuskan, berbagai langkah tindak lanjut dilaksanakan dengan cermat dan sesuai prosedur. Langkah awal adalah pengumuman putusan yang dipublikasikan secara terbuka di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu, baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan. Pengumuman ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi hasil penyelesaian sengketa yang melibatkan peserta Pemilu.

Begitu putusan dibacakan, Bawaslu atau Panwaslu menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang bersengketa, yaitu Pemohon dan Termohon, dalam bentuk Formulir Model PSPP-22. Penyampaian ini merupakan langkah penting untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat mengetahui dengan jelas isi putusan, sehingga tidak ada ketidakpastian. Salinan ini harus diserahkan paling lambat tiga hari sejak putusan dibacakan.

Selain kepada pihak yang bersengketa, salinan putusan juga disampaikan kepada penyelenggara Pemilu lainnya. Tingkat penyampaian ini bergantung pada pihak mana yang menyelesaikan sengketa. Jika Bawaslu pusat yang menangani, maka salinan dikirimkan kepada KPU pusat. Jika penyelesaian

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, maka salinan dikirimkan kepada KPU Provinsi. Demikian pula di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menyerahkan salinan kepada KPU Kabupaten/Kota, sementara Panwaslu Kecamatan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setiap salinan ini merupakan fotokopi dari dokumen asli yang telah diberi cap resmi Bawaslu, sesuai dengan level instansi yang menangani sengketa tersebut.

Sebagai bagian dari tata administrasi yang tertib, setiap salinan putusan disertai tanda terima yang menggunakan Formulir Model PSPP-26. Tanda terima ini menjadi bukti bahwa pihak terkait telah menerima putusan dan bahwa proses penyampaian berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen asli dari seluruh proses sengketa ini kemudian diarsipkan oleh lembaga yang menyelesaikan sengketa. Jika penyelesaian dilakukan oleh Bawaslu pusat, dokumen tersebut disimpan oleh Bawaslu pusat. Di tingkat provinsi, dokumen disimpan oleh Bawaslu Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota, diarsipkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan. Arsip ini penting untuk memastikan seluruh proses tercatat dengan baik dan dapat diakses kembali apabila diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas penyelesaian sengketa dalam Pemilu.

Dengan prosedur yang terperinci ini, tindak lanjut terhadap putusan Penyelesaian Sengketa antarpeserta Pemilu tidak hanya menunjukkan pentingnya transparansi, tetapi juga memastikan bahwa semua langkah yang diambil terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Pencatatan dan Penomoran Penerimaan

Dalam proses Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu, salah satu tahapan yang esensial adalah pencatatan serta penomoran penerimaan. Sekretariat Bawaslu di setiap tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, memiliki peran signifikan untuk memastikan bahwa setiap peristiwa penyelesaian sengketa dicatat secara terstruktur dan sistematis. Pencatatan ini dilakukan dalam Buku Pencatatan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu, yang disusun berdasarkan Formulir Model PSPP-27. Hal ini bukan hanya sebagai arsip resmi, melainkan juga berfungsi sebagai bukti administratif bahwa sengketa telah diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Setiap kasus sengketa yang diterima akan diberi nomor pencatatan yang mengikuti format khusus. Format penomoran ini terdiri dari beberapa komponen penting yang disusun untuk memudahkan identifikasi kasus tersebut. Format yang

digunakan berbunyi/PSP.AP/Kode Wilayah/Bulan Romawi/Tahun. Penomoran ini bukan hanya menggambarkan urutan penerimaan, namun juga menyediakan informasi lengkap terkait lokasi serta waktu penerimaan kasus sengketa. Kode wilayah yang tercantum dalam nomor ini mengacu pada kode provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang bersangkutan. Penomoran ini mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik mengenai kode wilayah, yang informasinya dapat diakses melalui situs resmi BPS.

Sebagai contoh, penomoran pencatatan sengketa di Provinsi Aceh dapat berbentuk: 001/PS.AP/11/VIII/2022. Format tersebut mengindikasikan bahwa sengketa tersebut merupakan yang pertama diterima pada bulan Agustus tahun 2022 di Provinsi Aceh, dengan kode provinsi 11. Jika kasus tersebut terjadi di Kabupaten Simelue, Provinsi Aceh, maka penomorannya akan berbunyi: 001/PS.AP/11.1101/VIII/2022, dengan penambahan kode 1101 yang mengacu pada Kabupaten Simelue. Lebih lanjut, jika sengketa tersebut diterima di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simelue, maka nomor tersebut akan lebih spesifik: 001/PS.AP/11.1101-1101010/VIII/2022, dengan kode kecamatan Teupah Selatan adalah 1101010, ditambahkan setelah kode kabupaten.

Setiap elemen dalam nomor pencatatan memiliki makna tersendiri. Sebagai contoh, angka 001 mengindikasikan bahwa

sengketa tersebut merupakan yang pertama diterima dalam periode waktu tertentu. "PS.AP" merupakan singkatan untuk proses penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu. Kode wilayah mencerminkan angka-angka yang menunjukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan terkait. Penulisan bulan dalam format Romawi, seperti VIII, mengacu pada bulan Agustus, sementara angka tahun menunjukkan tahun terjadinya penerimaan sengketa.

Proses pencatatan dan penomoran ini merupakan langkah penting dalam administrasi penyelesaian sengketa. Ini memastikan bahwa semua proses tercatat secara teratur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini juga memudahkan pemantauan perkembangan penyelesaian sengketa di berbagai tingkatan, baik di provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan. Pada akhirnya, pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga menjamin bahwa penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dilaksanakan dengan tertib dan sesuai peraturan yang berlaku.

g. Pelaporan

Dalam upaya menyelesaikan Sengketa Antarpeserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan memegang peranan yang sangat penting dalam hal pelaporan. Setiap lembaga ini diwajibkan untuk

secara sistematis dan berjenjang menyampaikan laporan mengenai perkembangan penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.

Pelaporan ini dilakukan dengan dua cara: secara lisan dan tertulis. Laporan lisan maupun tertulis harus disampaikan kepada Pengawas Pemilu yang berada satu tingkat di atas lembaga yang bersangkutan. Proses ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa telah dikonsultasikan dan diverifikasi dengan pengawasan yang lebih tinggi, sehingga menjamin transparansi dan akurasi dalam proses penyelesaian sengketa.

Selain itu, rekapitulasi penyelesaian sengketa harus disusun dengan sangat teliti. Rekapitulasi ini dicatat dalam Buku Pencatatan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu, sesuai dengan Formulir Model PSPP-27. Buku pencatatan ini harus mencakup seluruh informasi yang relevan mengenai proses penyelesaian sengketa, termasuk hasil akhir dari setiap kasus dan dokumen-dokumen yang terkait. Rekapitulasi tersebut harus disampaikan dalam format cetak dan digital. Dokumen yang diperlukan harus dilampirkan setiap kali tahapan Pemilu selesai, untuk memastikan bahwa semua informasi terkait sengketa terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses untuk keperluan audit serta evaluasi di masa mendatang.

Proses pelaporan ini menunjukkan komitmen Bawaslu dan jajarannya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan laporan yang terstruktur dan teratur, setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa dapat dipertanggungjawabkan dan dilacak dengan jelas. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu secara keseluruhan.

BAB III

KESIAPAN DAN UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA DI BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS

Pengawasan yang efektif adalah unsur penting dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Di Indonesia, tanggung jawab utama pengawasan Pemilu diemban oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu berperan sentral dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan menjamin bahwa semua prosedur

dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain tugas utama dalam pemantauan Pemilu, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk menangani berbagai potensi sengketa yang mungkin timbul antara penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu. Meskipun sengketa merupakan bagian yang mungkin terjadi dalam proses Pemilu, penanganan sengketa yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa integritas pemilihan tetap terjaga.

Bawaslu Kabupaten Banyumas, sebagai salah satu unit pengawas di tingkat kabupaten, memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal ini. Setelah pelantikan anggotanya pada 19 Agustus 2023, Bawaslu Kabupaten Banyumas telah memulai tugasnya dengan penuh dedikasi. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan sengketa yang signifikan antara penyelenggara dan pasangan calon di wilayah ini, Bawaslu Banyumas tetap mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi potensi sengketa di masa depan.

Untuk memahami bagaimana Bawaslu Banyumas mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan sengketa dan langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan, penting untuk melihat struktur organisasi serta upaya yang telah diterapkan. Pada bagian berikut, akan diuraikan tentang struktur Bawaslu Banyumas dan berbagai inisiatif yang telah diambil

untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang adil dan tanpa gangguan.

Negara, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menugaskan pengawasan Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki struktur berjenjang, mulai dari Bawaslu Republik Indonesia di tingkat pusat, Bawaslu Provinsi di tingkat Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan di tingkat kecamatan, hingga Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dan Pengawas Pemilu TPS di tingkat Desa/Kelurahan serta TPS. Sebagai bagian dari Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten Banyumas di Provinsi Jawa Tengah dilantik pada 19 Agustus 2023. Anggotanya terdiri dari lima orang, yaitu H. Imam Arif Setiadi, M.Si., C.Med (Ketua merangkap Anggota), Suharso Agung Basuki, S.H., M.H. (Anggota), Yon Daryono, S.Sos., M.Sos., C.Med (Anggota), Amin Latif, S.Sos., C.Med (Anggota), dan Rani Zuhriyah, S.Pd.I., C.Med (Anggota). Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Banyumas memiliki empat divisi, yaitu:

1. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang dikoordinatori oleh Suharso Agung Basuki, S.H., M.H.
2. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi dengan Koordinator Yon Daryono, S.Sos., M.Sos., C.Med.

3. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang dipimpin oleh Rani Zuhriyah, S.Pd.I., C.Med.
4. Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat yang dikoordinatori oleh Amin Latif, S.Sos., C.Med.

Kelima pimpinan Bawaslu Banyumas bekerja secara kolektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kantor Bawaslu Banyumas berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 38, Purwokerto, di area yang nyaman dan dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten, memudahkan koordinasi pengawasan. Selain lima pimpinan, Bawaslu Banyumas didukung oleh sekretariat yang berjumlah 16 orang, dipimpin oleh seorang Koordinator Sekretariat (Korsek), dibantu oleh seorang BPP (Bendahara Pembantu Pengeluaran), serta didukung staf yang terdiri dari seorang PNS, tujuh staf PPPK, dua staf PPNP, dan empat tenaga pendukung.



Gambar 4 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2022, tugas dan kewajiban Divisi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota secara rinci mencakup beberapa aspek penting dalam proses Pemilu dan Pemilihan. Berikut uraian rinci tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut:

1. Advokasi dan Pendampingan Hukum Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
2. Penyusunan Analisis dan Kajian Hukum;
3. Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum;

4. Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu dan Sengketa Antarpeserta Pemilihan;
5. Pemberian keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
6. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Pemilihan;
7. Pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan Advokasi hukum, Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data dan informasi;
8. Sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Sengketa Pemilihan;
9. Peningkatan Kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan;
10. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan

11. Penyusunan pelaporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.

Kesiapan dan Upaya Pencegahan Sengketa Proses di Bawaslu Banyumas

Kesiapan Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam persiapan menghadapi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Banyumas telah melaksanakan Kegiatan Rapat PSAP dengan Panwaslu Kecamatan dan Stakeholder dengan tujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya Sengketa Antar Peserta Pemilu dan memberikan pemahaman terkait tata cara penyelesaian sengketa antar peserta pemilu pada tanggal 22 Oktober 2023. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Banyumas juga telah melaksanakan Sosialisasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang disampaikan Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Banyumas pada tanggal 3 Oktober 2023. Bawaslu Kabupaten Banyumas juga telah melaksanakan Rapat Persiapan Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 21 Maret 2023



Gambar 5. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu



Gambar 6. Rapat Persiapan Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu

Bila terjadi sengketa proses Pemilu antara peserta dengan penyelenggara Pemilu susunan petugas dalam proses mediasi, susunan sebagai berikut:

No	Susunan	Nama
1	Ketua	Imam Arif Setiadi
2	Anggota	Suharso Agung Basuki
3	Anggota	Yon Daryono
4	Anggota	Rani Zuhriyah
5	Anggota	Amin Latif
6	Sekretaris	Eny Nurviatun
7	Notulen	Riska Amalia

Bila proses mediasi tidak tercapai kesepakatan maka dilanjutkan dengan Proses Adjudikasi dengan menyusun SK Majelis, Gambaran jika terjadi sidang adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Banyumas, maka susunan majelis sebagai berikut:

No	Susunan	Nama
1	Ketua	Imam Arif Setiadi
2	Anggota	Suharso Agung Basuki
3	Anggota	Yon Daryono
4	Anggota	Rani Zuhriyah
5	Anggota	Amin Latif

Kemudian konsep pembentukan Surat Keputusan Panitia Adjudikasi, maka susunan SK Panitia sebagai berikut:

No	Susunan	Nama
1	Sekretaris	Eny Nurviatun
2	Asisten Majelis	Riska Amalia
3	Notulen	Exty Rumiati
4	Perisalah	Mukhamad Abdul Aziz

Selain itu, Kesiapan SDM Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam menghadapi penyelesaian sengketa proses pemilu. Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas yang berjumlah 5 (lima) orang mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi mediator yang dilaksanakan Bawaslu Republik Indonesia melalui Pusdiklat Bawaslu Republik Indonesia. Pusdiklat Bawaslu RI menggandeng Justitia Training Center dan Pusat Mediasi Nasional (PMN).



Gambar 7. Pelatihan dan Sertifikasi Mediator

Kesiapan Sarana Prasarana dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Ruang sidang di Kantor Bawaslu Banyumas dirancang khusus untuk mendukung proses penyelesaian sengketa dengan fasilitas yang lengkap. Foto-foto ruang sidang yang disediakan menunjukkan adanya peralatan audio-visual yang modern, meja sidang yang memadai, dan ruang tunggu untuk para pihak yang bersengketa. Fasilitas ini memastikan bahwa proses persidangan dapat dilakukan dengan profesional dan efisien. Ruang sidang juga dilengkapi dengan sistem dokumentasi digital yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan yang akurat.


Bawaslu Kabupaten Banyumas juga mempunyai Helpdesk penerimaan permohonan yang dilengkapi dengan meja dan kursi permohonan, perlengkapan ATK, perangkat komputer lengkap dengan printer dan scanner. Selain menyiapkan form permohonan secara elektronik, di depan meja loket penerimaan permohonan juga menyediakan dokumen secara fisik. Mulai dari dokumen seperti dokumen PSPP-01 sampai dengan PSPP-25, undang-undang mengenai pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Tidak lupa buku panduan SIPS serta buku Panduan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu juga selalu tersedia di meja penerima permohonan. Prosedur dan protokol untuk menangani sengketa

telah dirancang dengan teliti. Proses mulai dari penerimaan laporan sengketa hingga putusan akhir telah ditetapkan secara jelas untuk memastikan transparansi dan keadilan. Termasuk di dalamnya adalah prosedur untuk pengumpulan bukti, penjadwalan sidang, serta mekanisme untuk mengajukan banding jika diperlukan. Semua dokumen terkait sengketa diarsipkan dengan rapi untuk memudahkan akses dan audit di kemudian hari.




Gambar 8. Piket Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyumas

Denah Mediasi



Berdasarkan Keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Denah Adjudikasi





Gambar 9. ruang sidang Bawaslu Banyumas

Upaya Pencegahan Sengketa

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Sengketa Proses, Bawaslu Banyumas telah melaksanakan sejumlah upaya pencegahan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2022:



Gambar 10. sosialisasi Perbawaslu kepada Internal Panwaslu Kecamatan

Bawaslu Banyumas menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan dan menjelaskan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 kepada masyarakat, peserta Pemilu, dan pihak-pihak terkait. Kegiatan sosialisasi ini meliputi seminar, *workshop*, dan diskusi publik yang dilaksanakan secara berkala. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa, serta Hak dan Kewajiban masing-masing pihak dalam proses Pemilu. Dokumentasi dari kegiatan sosialisasi ini, termasuk materi presentasi dan laporan kegiatan, tersedia untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan mudah dipahami.

2. Surat Imbauan kepada Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu

Untuk memastikan tahapan Pemilu Tahun 2024 berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang, Bawaslu Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pencegahan potensi sengketa proses. Langkah ini dilaksanakan Bawaslu Banyumas dengan cara memberikan Imbauan kepada Penyelenggara dan Peserta Pemilu. Imbauan ini berisi hal-hal yang berpotensi sengketa proses pada tahapan Pemilu. Imbauan selama Pemilihan Umum sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Nomor Surat	Tanggal	Jenis Imbauan
1.	056/PM.00.02/K.JT-02/01/2023	24 Januari 2023	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Calon pada Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Wilayah Kabupaten Banyumas
2.	73/PM.00.02/K.JT-02/02/2023	2 Februari 2023	Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Calon pada Pemilihan

			DPD di Wilayah Kabupaten Banyumas
3.	180/HK.01/K.JT0-2/02/2024	7 Februari 2024	Imbauan Pelaporan dan Kelengkapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
4.	140/PM.00.02/K.JT-02/03/2023	14 Maret 2023	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Bakal Calon Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Wilayah Kabupaten Banyumas
5.	157/PM.00.02/K.JT-02/03/2023	24 Maret 2023	Verifikasi Faktual Kedua Bakal Calon pada Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Wilayah Kabupaten Banyumas
6.	164/PM.00.02/K.JT0-2/4/2022	1 April 2023	Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur di Wilayah Kabupaten Banyumas
7.	294/PM.01.02/K.JT0-2/04/2024	1 April 2024	Imbauan Pengumuman Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

			Kampanye (LPPDK) pada Pemilu Tahun 2024
8.	190/PM.00.02/K.JT-02/05/2023	1 Mei 2023	Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
9.	191/PM.00.02/K.JT-02/05/2023	1 Mei 2023	Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
10.	202/PM.00.02/K.JT0-2/05/2023	5 Mei 2023	Imbauan Pembentukan Helpdesk pada Tahap Pencalonan
11.	412/PM.00.02/K.JT-02/09/2023	26 September 2023	Imbauan Pencermatan Rancangan DCT
12.	412/PM.00.02/K.JT-02/09/2023	30 September 2023	Imbauan Keputusan Pemberhentian Tetap
13.	525/PM.00.02/K.JT0-2/10/2023	31 Oktober 2023	Imbauan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

14.	520/PM.00.01/K.JT0-2/11/2023	2 November 2023	Imbauan Pencegahan Kampanye di Luar Jadwal
15.	556/PM.00.02/K.JT0-2/11/2023	14 November 2023	Imbauan Tentang Lembaga Pendidikan Dijadikan Sebagai Tempat Untuk Berkampanye
16.	590/PM.00.02/K.JT0-2/11/2023	24 November 2023	Imbauan Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kepada KPU Kabupaten/Kota
17.	005/PM.01.02/K.JT0-2/01/2024	1 Januari 2024	Imbauan Pelaporan dan Kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

3. Pengawasan dan Evaluasi Rutin:

Bawaslu Banyumas melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan prosedur dan protokol yang telah ditetapkan. Ini termasuk tinjauan berkala terhadap kasus-kasus sengketa yang telah diselesaikan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan area yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini membantu dalam memperbaiki proses penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa semua langkah pencegahan berjalan dengan efektif.

Kegiatan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan kegiatan pengawasan pada sub tahapan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Banyumas. Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan pengawasan tidak langsung yakni melakukan pencermatan terhadap SILON berkaitan dengan dokumen persyaratan calon yang diunggah oleh partai politik. Bawaslu Kabupaten Banyumas juga melakukan pengawasan langsung pada saat pengajuan dokumen pencalonan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2024;
- 2) Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan pengawasan langsung pada sub tahapan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 dengan hasil pengawasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa partai politik dalam

pengajuan dokumen pengajuan Bakal Calon anggota DPRD menyampaikan dokumen berupa:

- (1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon (formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL) disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;
- (2) Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;
- (3) Tanggal 1 sampai 7 Mei 2023 belum ada partai politik yang datang ke KPU Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan dokumen pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas;
- (4) Partai politik mulai mengajukan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas mulai Tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023. Sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB sebanyak 17 Partai Politik telah menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas

pada Pemilu 2024. Ketujuh belas partai politik yang sudah mengajukan tersebut dokumen dinyatakan lengkap dan diterima;

- (5) Berdasarkan hasil pengawasan, Partai Hati Nurani Rakyat pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 19.40 WIB datang ke KPU Kabupaten Banyumas untuk konsultasi bahwa dari Partai Hanura akan mengajukan satu Bakal Calon, namun berkas belum siap, sehingga akan menyiapkan berkas terlebih dahulu. Kemudian di detik-detik terakhir yaitu pukul 23.59 WIB KPU Kabupaten Banyumas menghubungi LO Partai Hanura namun tidak aktif, sehingga sampai pukul 23.59 WIB tanggal 14 Mei 2023 Partai Hanura tidak mengajukan Bakal Calon.

a. Pencegahan

Guna mencegah terjadinya pelanggaran pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan pencegahan dengan menyampaikan imbauan lisan dalam setiap pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon berkaitan dengan kelengkapan keterpenuhan dokumen persyaratan, validasi dokumen persyaratan, dan kepatuhan

terhadap ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Aktivitas Pengawasan

Bahwa proses verifikasi administrasi dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyumas, rekap jumlah pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu Tahun 2024 dan hasil verifikasi administrasi KPU Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: Sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahapan verifikasi administrasi dokumen pengajuan Bakal Calon sampai tanggal 23 Juni 2023, namun berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyumas, tanggal 8 Juni 2023 sudah selesai melakukan verifikasi administrasi dokumen pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Lalu pada tanggal 12 Juni 2023, KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan surat pemberitahuan akan melaksanakan kegiatan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang belum

bisa ditentukan status kebenarannya dalam SILON, dan klarifikasi terhadap data Bakal Calon yang terdeteksi ganda.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyumas pada kegiatan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, yaitu:

- a) Terdapat ganda eksternal pada Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Garuda atas nama Rofiq Asnan dan ganda eksternal atas nama Iska Ginanjar Nugraha pada Partai Solidaritas Indonesia dan Perindo;
- b) Banyak yang belum mengumpulkan ijazah legalisir, surat keterangan sehat jasmani rohani, dan bebas narkoba, dan surat dari Pengadilan Negeri;
- c) Ijazah Paket C atas nama Suheri ada perbedaan antara penerbit ijazah dengan cap legalisir, setelah dikonfirmasi sekolah tersebut dahulu masih menginduk;
- d) Terdapat Bacaleg yang di bawah umur (lahir pada tanggal 1 November 2003);
- e) Masih terdapat foto yang tidak sesuai dengan orangnya;
- f) Terdapat KTP yang pekerjaannya Perangkat Desa Desa, BUMN;
- g) Masih terdapat perbedaan nama antara ijazah dengan KTP;
- h) Terdapat nama yang ada gelarnya namun tidak ada dokumen pendukungnya.



Gambar 11. Pengawasan Kegiatan Klarifikasi Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Banyumas Partai Keadilan Sejahtera



Gambar 12. Pengawasan Kegiatan Klarifikasi Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Banyumas Partai Golongan Karya

c. Hasil-hasil Pengawasan

1. Temuan

Saat melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas tidak ada temuan dugaan pelanggaran:

a. Rekomendasi

Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas, Bawaslu Kabupaten Banyumas tidak menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Banyumas

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Banyumas tidak menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Banyumas, sehingga tidak ada tindak lanjut rekomendasi. KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan imbauan Bawaslu Kabupaten Banyumas.

c. Dinamika dan Permasalahan

Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu Tahun 2024 menghadapi beberapa permasalahan yang

berimplikasi pada tidak maksimalnya proses pengawasan. Adapun dinamika dan permasalahan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Banyumas tidak dapat melakukan pengawasan dokumen persyaratan Bakal Calon di SILON;
- 2) Aplikasi SILON hanya dapat diakses pada tanggal 2 Mei 2023, setelah itu sampai tanggal 19 Mei 2023, Silon tidak dapat diakses, hanya menampilkan menu jadwal dan tahapan saja;
- 3) Pada tanggal 20 Mei 2023 aplikasi SILON hanya menampilkan Daftar Bakal Calon, namun data atau dokumen-dokumen persyaratan Bakal Calon tidak dapat diakses.
- 4) Bawaslu Kabupaten Banyumas kekurangan tim dalam melakukan pengawasan melekat proses sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

2. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa “Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b. kegandaan pencalonan”. Dan ayat (3) menegaskan “Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon”.

Pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banyumas menyampaikan catatan dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Akses SILON Bawaslu Kabupaten Banyumas tidak dapat melihat dokumen Bakal Calon yang diunggah di SILON. Hal ini menyulitkan pengawas Pemilu dalam mengawasi proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan. Kedepan akses yang dimiliki oleh pengawas Pemilu seharusnya lebih bisa mengakses setidaknya bisa sampai dengan melihat semua dokumen persyaratan dan melihat hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh verifikator KPU;
- b. Bawaslu Kabupaten Banyumas tidak menerima fisik dokumen persyaratan Bakal Calon. Sebagai evaluasi

harusnya akses untuk menggandakan atau setidaknya menscan dokumen itu diperbolehkan untuk keperluan pengawasan tahapan.

3. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon:

a. Pelaksanaan Pengawasan

Usai pelaksanaan dari verifikasi administrasi dokumen Bacalon, Bawaslu Kabupaten Banyumas memperoleh berita acara verifikasi administrasi yang menyatakan Bakal Calon tersebut Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Guna menindaklanjuti hasil vermin tersebut, maka dilaksanakan sub tahapan selanjutnya yaitu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Dasar hukum dari pengajuan perbaikan dokumen persyaratan yaitu Pasal 52 s.d 60 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2024. Sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten terjadwal pada tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023. Pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD

berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Petunjuk Pelaksanaan

Pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilaksanakan secara melekat. Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan

terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

1) Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Banyumas melaksanakan pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu Tahun 2024. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

a. Akses SILON yang tidak bisa melihat dokumen persyaratan Bacalon.

Sebagaimana sub tahapan sebelumnya, Kendala dari pelaksanaan pengawasan sub tahapan pencalonan melalui SILON adalah keterbatasan akses melihat dokumen persyaratan Bakal Calon. Kami hanya bisa melihat dokumen asli ketika proses verifikasi administrasi dengan melekat kepada petugas verifikator (melihat dari layar monitor).

b. Pengajuan perbaikan dilakukan pada berdekatan dengan batas akhir waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

Bersamaan dengan jadwal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan administrasi, partai politik peserta Pemilu menyampaikan berkas dokumen pendaftaran Bakal Calon ke KPU Kabupaten Banyumas untuk kemudian diverifikasi. Apabila parpol mengajukan berdekatan dengan waktu berakhirnya pendaftaran, maka akan berisiko dari aspek sistem SILON dan pelayanan penerimaan berkas dokumen persyaratan Bakal Calon oleh Verifikator.

- c. Dokumen persyaratan Bakal Calon yang harus dilengkapi belum dikuasai oleh Bakal Calon/Partai Politik.

Dokumen seperti surat pemberhentian dari pekerjaan bagi Bakal Calon dengan status pekerjaan yang wajib mundur ini cukup sulit, mengingat dokumen ini dikeluarkan oleh pejabat yang untuk waktu dan prosesnya tidak dapat diprediksi, seperti SK Pemberhentian Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Bupati, Surat Keterangan Telah Menjalani Masa Pidana yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan surat lain yang serupa.

2) Perencanaan Pengawasan

Potensi kerawanan yang telah diinventarisir oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi pengawasan. Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung artinya Bawaslu Kabupaten Banyumas mencermati SILON, apakah ada penggantian dokumen persyaratan yang harus dipenuhi atau *update* lainnya yang ada di SILON. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dengan melakukan pengawasan pada saat partai politik melakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan di KPU Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023.

3) Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan

Kegiatan pencegahan menjadi fokus saat ini sebagai bagian dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon

Anggota DPRD kabupaten/kota. Kegiatan pencegahan tersebut yaitu berupa penyampaian imbauan secara lisan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Banyumas pra pelaksanaan dari sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon. Isi dari imbauan yaitu mengenai:

- a) Memastikan pengumuman penerimaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memuat waktu dan tempat serta dokumen perbaikan Bakal Calon yang diserahkan.
- b) Memastikan waktu pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dilaksanakan mulai pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan untuk hari terakhir masa pengajuan perbaikan mulai pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.
- c) Memastikan dokumen persyaratan pengajuan perbaikan Bakal Calon diserahkan dalam bentuk fisik maupun digital.
- d) Menyampaikan jadwal pengajuan perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

- e) Memedomani Pelaksanaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 s.d 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

d. Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Banyumas menghadapi Sengketa Proses Antara Peserta Pemilu Tahun 2024. Sengketa Proses Antar Peserta Pemilu ini terjadi di Kecamatan Jatilawang dan telah terigister dengan nomor 001/PS.AP/33.3302-3302030/XII/2023 dengan Pemohon atas nama Sulfanudin dan Termohon atas nama Ilyas. Sengketa Proses Antar Peserta Pemilu ini terjadi karena pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 22.49 WIB Bapak Sulfan Selaku Ketua Ranting PDIP Desa Tinggarjaya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu terkait APK Caleg DPRD Kabupaten Banyumas Subagyo S.Pd., [M.Si.](#) ditempel dengan dua stiker oleh Caleg DPR RI H.Maulana Ahmad Hasan. Proses ini telah selesai di Musyawarah tertutup, kedua pihak Pemohon dan Termohon telah menyetujui untuk sepakat, stiker Caleg atas nama H.

Maulana Ahmad Hasan PKB yang menempel di Poster Caleg atas nama Subagyo untuk dilepas. Bawaslu Kabupaten Banyumas telah mengupload berkas yang bersengketa di SIPS.





Gambar 13. Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa antar Peserta Pemilu di Kantor Panwaslu Kecamatan Jatilawang dan APK Caleg DPRD Kabupaten Banyumas Subagyo S.Pd., [M.Si](#) yang ditempel dengan dua stiker Caleg DPR RI H.Maulana Ahmad Hasan

Bawaslu secara proaktif telah menyiapkan berbagai skenario untuk menangani potensi sengketa atau permasalahan

Pemilu, yang bisa saja muncul di kemudian hari. Kesiapan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan kelembagaan yang terus diperkuat, sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kerja lapangan, hingga pelatihan berkelanjutan bagi para petugas di lapangan. Semua langkah tersebut diambil dengan tujuan menjaga kelancaran proses Pemilu, serta meminimalisir potensi gesekan atau sengketa di kemudian hari. Tidak hanya itu, Bawaslu juga terus melakukan upaya-upaya pencegahan untuk mengurangi kemungkinan Sengketa Pemilu, baik dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan secara ketat terhadap jalannya kampanye, maupun koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat keamanan dan panitia Pemilu di tingkat desa dan kecamatan.

Salah satu contoh yang dapat diangkat adalah insiden yang terjadi di TPS 27 Desa Tingarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan keterangan dari saksi mata (Sanubari), proses pemungutan suara di TPS 27 pada hari itu awalnya berlangsung sangat lancar. Mulai dari persiapan TPS hingga pelaksanaan pemungutan suara, semua berjalan sesuai prosedur. Warga datang ke TPS sejak pagi, dan suasana pemungutan suara berlangsung tertib. Bahkan, hingga tahapan penghitungan suara DPRD Provinsi sekitar pukul 14.30 WIB, tidak ada hal yang mencurigakan atau menimbulkan masalah.

Namun, situasi berubah ketika salah satu calon DPRD dari Partai Gerindra, Ahmad Abdulloh, tiba-tiba datang ke area TPS 27. Meski kedatangannya hanya untuk sekadar berkunjung dan duduk di teras rumah salah seorang warga yang berada tidak jauh dari TPS, kehadiran seorang calon dalam area pemilihan sudah memicu perhatian berbagai pihak. Situasi mulai berubah ketika salah satu relawan yang bertugas di TPS memperhatikan adanya kejanggalan di sekitar area kampanye. Kejanggalan ini berupa pemasangan alat peraga kampanye (APK) stiker yang diduga dipasang oleh dua calon legislatif (caleg) dari Partai PKB untuk pemilihan DPR RI, yaitu H. Maulana Ahmad Hasan. Stiker-stiker tersebut ditempel di berbagai tempat strategis, namun yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa stiker tersebut secara sengaja menutupi poster APK milik Subagyo, S.Pd., M.Si., yang merupakan calon DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai PDIP.

Peristiwa ini memicu ketegangan antara para relawan dari kedua partai. Relawan Subagyo merasa bahwa tindakan menutupi poster calegnya dengan stiker milik PKB adalah tindakan yang tidak adil dan melanggar etika kampanye. Mereka merasa bahwa tindakan tersebut bisa merusak citra Subagyo di mata pemilih yang mungkin akan melihatnya sebagai calon yang tidak memiliki dukungan yang memadai, terutama karena APK-nya tertutup oleh stiker caleg dari partai lain. Ketegangan

semakin meningkat ketika para relawan dari Partai PKB tidak mau mengakui kesalahan tersebut, bahkan memberikan pembelaan bahwa pemasangan stiker tersebut dilakukan di tempat umum dan tidak melanggar aturan.

Cekcok pun tidak bisa dihindarkan. Awalnya hanya berupa argumen antara kedua belah pihak, namun situasi segera memanas dan berujung pada perkelahian kecil di luar area TPS. Meski perkelahian tersebut tidak berlangsung lama, kejadian ini cukup untuk menarik perhatian satpam yang bertugas di TPS. Satpam yang menyaksikan peristiwa tersebut langsung melapor kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) setempat, yakni Sanubari, yang kemudian segera mengambil tindakan untuk menenangkan situasi. Pada saat yang sama, satpam juga menghubungi Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kaur Kamtibmas) Bapak Nalim, yang langsung datang ke lokasi kejadian.

Ketika Nalim tiba di tempat kejadian, ia mendapati situasi masih tegang antara kedua kubu relawan. Ia segera mengambil langkah tegas dengan membawa para pihak yang berkonflik ke Polsek Jatilawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tidak lama setelah itu, aparat keamanan dari Polsek dan Satpol PP juga berdatangan untuk mengamankan situasi di TPS 27, guna memastikan tidak ada kerusuhan lebih lanjut yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara di tempat tersebut.

Akhirnya, setelah aparat hadir, situasi berhasil dikendalikan dan ketertiban kembali dipulihkan di TPS 27. Tidak ada penundaan atau gangguan signifikan terhadap proses Pemilu yang sedang berlangsung, dan penghitungan suara dapat dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh betapa pentingnya peran pengawasan serta kesiapan Bawaslu dan pihak keamanan dalam menjaga kelancaran Pemilu, terutama di wilayah-wilayah yang rawan terjadi pelanggaran kecil namun berpotensi memicu konflik yang lebih besar.

BAB IV

PENUTUP

1. EVALUASI

Bawaslu Kabupaten Banyumas memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian Sengketa Pemilu di Wilayah Kabupaten Banyumas. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada proses pelaksanaan Pemilu secara umum, tetapi juga mengkritisi kelemahan, tantangan, serta langkah-langkah perbaikan yang harus diambil dalam penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang. Bawaslu Kabupaten Banyumas, dalam hal ini,

menyampaikan beberapa evaluasi kritis terkait dengan aspek Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta regulasi yang berlaku.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terhadap sub tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Banyumas menyampaikan beberapa catatan evaluatif sebagai berikut:

a. Kewenangan dan Implementasi Regulasi

Bawaslu Kabupaten Banyumas dan KPU Kabupaten Banyumas pada dasarnya hanya bertindak sebagai pelaksana peraturan yang telah disusun oleh KPU RI dan Bawaslu RI. Namun, terdapat ketidakselarasan dalam implementasi regulasi terkait akses pengawasan langsung dan sistem informasi pencalonan (SILON). Seharusnya, pembahasan mengenai akses SILON untuk pengawasan langsung saat pengajuan calon sudah diselesaikan di tingkat pusat (Bawaslu RI dan KPU RI) sebelum tahap pengajuan dimulai. Akibat dari ketidakselarasan ini adalah terjadinya perbedaan perlakuan di masing-masing kabupaten/kota, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pengawasan pencalonan di berbagai daerah.

b. Ketidakpastian Akses SILON

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas adalah keterbatasan akses terhadap SILON yang menjadi instrumen penting dalam proses pencalonan anggota legislatif. Akses yang terbatas ini menghambat pengawasan yang lebih efektif dalam memeriksa kelengkapan dan validitas data calon. Bawaslu RI diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh Bawaslu di daerah memiliki akses yang sama terhadap SILON agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal dan adil di seluruh Indonesia.

c. Konsistensi dalam Penerapan Peraturan

Regulasi utama yang harus dipedomani dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan adanya penggunaan naskah dinas atau instruksi di tingkat lokal yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU tersebut. Hal ini menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama terkait dengan aturan pencalonan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara KPU dan Bawaslu di tingkat pusat dan daerah, sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian

antara regulasi yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan.

d. Kapasitas SDM yang Terbatas

Meskipun Bawaslu Kabupaten Banyumas telah melakukan pengawasan dengan maksimal, terdapat keterbatasan dalam hal jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Petugas pengawas yang ditempatkan di berbagai wilayah, terutama di TPS, masih perlu mendapatkan peningkatan kapasitas untuk dapat menjalankan tugas pengawasan secara lebih optimal, khususnya dalam situasi darurat atau konflik. Pelatihan berkelanjutan bagi petugas lapangan sangat penting agar mereka dapat memahami berbagai regulasi dengan baik, serta mampu menghadapi potensi pelanggaran atau Sengketa Pemilu dengan lebih sigap.

e. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Teknologi

Di era digital ini, penggunaan teknologi dalam pengawasan Pemilu semakin menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa fasilitas teknologi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas masih belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pengawasan yang lebih modern dan efisien. Keterbatasan perangkat teknologi, seperti komputer, akses internet yang stabil, serta peralatan pendukung lainnya, menjadi kendala dalam upaya memaksimalkan pengawasan terutama di daerah-daerah

terpencil. Oleh karena itu, investasi dalam sarana teknologi menjadi sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu di masa mendatang.

f. Kekurangan Anggaran Operasional

Evaluasi juga mencatat bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan Pemilu di Kabupaten Banyumas. Anggaran yang tersedia sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam melaksanakan pengawasan, terutama di wilayah-wilayah yang luas dan terpencil. Bawaslu Kabupaten Banyumas merekomendasikan agar ada alokasi anggaran yang lebih memadai di masa depan, agar tugas pengawasan dapat dilakukan dengan lebih baik tanpa adanya hambatan dari segi biaya.

2. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan berjalan dengan baik dan relatif tanpa hambatan terkait Sengketa Pemilu yang signifikan. Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi dari Bawaslu Kabupaten Banyumas, tidak ada sengketa besar yang muncul sepanjang proses Pemilu ini. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan dan regulasi Pemilu yang berlaku, baik dari peserta Pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat.

Faktor-faktor yang mendukung lancarnya Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu di Kabupaten Banyumas antara lain:

1) Ketiadaan Sengketa Signifikan

Selama Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas, tidak ditemukan sengketa yang memerlukan penanganan hukum atau proses litigasi yang berlarut-larut. Ini mencerminkan bahwa sebagian besar masalah terkait pencalonan, kampanye, dan tahapan Pemilu lainnya dapat diselesaikan secara internal tanpa eskalasi ke tingkat yang lebih tinggi. Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengawasi dan menyelesaikan potensi sengketa di lapangan.

2) Pencegahan Sengketa melalui Pengawasan yang Efektif

Bawaslu Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal, baik melalui pemantauan langsung maupun penggunaan teknologi dalam mengawasi tahapan Pemilu. Upaya pencegahan ini berhasil menekan potensi sengketa yang mungkin timbul, sehingga banyak masalah bisa diselesaikan secara dini sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.

3) Koordinasi yang Baik antara Penyelenggara dan Aparat Penegak Hukum

Koordinasi yang kuat antara Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas Pemilu di Kabupaten Banyumas. Kesiapan semua pihak untuk bekerja sama dalam menangani dan mencegah potensi pelanggaran atau sengketa berhasil menciptakan situasi yang kondusif selama seluruh tahapan Pemilu.

4) Partisipasi Aktif Masyarakat

Tingginya kesadaran masyarakat dalam mengikuti aturan Pemilu serta partisipasi aktif dalam mengawasi proses Pemilu turut berkontribusi pada minimnya sengketa. Masyarakat di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi, dengan mematuhi aturan dan melaporkan pelanggaran yang mungkin terjadi.

5) Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian yang Efisien

Meskipun tidak ada sengketa besar, Bawaslu Kabupaten Banyumas telah mempersiapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien jika sewaktu-waktu diperlukan. Ini mencakup peningkatan kapasitas mediasi dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yang dipandang lebih efektif

dalam menyelesaikan konflik Pemilu dengan cepat dan tanpa menimbulkan dampak sosial yang besar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas berjalan dengan lancar, tanpa sengketa yang signifikan. Keberhasilan ini didukung oleh pengawasan yang ketat, koordinasi yang baik antara penyelenggara Pemilu dan aparat hukum, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya menjaga kelancaran Pemilu. Meski demikian, Bawaslu tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa di masa mendatang guna memastikan proses Pemilu yang lebih transparan dan adil.

3. REKOMENDASI

Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan lancar, terutama dalam hal tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bawaslu Banyumas, sebagai lembaga pengawas, telah melaksanakan seluruh sub tahapan pengawasan dengan maksimal. Namun, evaluasi terhadap tahapan pencalonan ini mengindikasikan adanya beberapa aspek yang memerlukan perbaikan untuk Pemilu yang lebih baik di masa depan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan dan penyelenggaraan

Pemilu di Kabupaten Banyumas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan:

EPILOG

Menutup buku ini, kami merenungkan perjalanan panjang yang telah dilalui dalam menyusun dokumentasi mengenai Sengketa Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas. Proses ini bukan sekadar tugas administratif atau teknis, melainkan sebuah upaya kolektif untuk menangkap esensi dari dinamika demokrasi di tingkat lokal. Buku ini hadir sebagai cerminan dari kerja keras, komitmen, dan dedikasi yang telah kami berikan untuk memastikan bahwa setiap Sengketa Pemilu ditangani dengan sebaik-baiknya.

Selama proses penulisan, kami dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Kompleksitas kasus-kasus yang muncul, tekanan waktu, serta keterbatasan sumber daya menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi dengan bijak. Namun, kami juga belajar bahwa di balik setiap tantangan tersebut, ada pelajaran berharga yang dapat diambil. Pengawasan Pemilu bukanlah tugas yang sederhana, terutama ketika dihadapkan pada dinamika politik lokal yang kerap kali berubah-ubah.

Kami juga menyadari bahwa buku ini bukan hanya sekadar rekaman peristiwa, tetapi juga sebuah refleksi kritis terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Banyumas. Setiap keputusan, strategi, dan langkah yang diambil dalam menyelesaikan Sengketa Pemilu merupakan wujud dari upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi di wilayah ini. Kami berharap, melalui buku ini, kita semua dapat lebih memahami betapa pentingnya peran pengawasan dalam memastikan Pemilu yang adil, jujur, dan transparan.

Dalam proses penyusunan buku ini, kami juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak—mulai dari para ahli hukum, praktisi, hingga para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini memperkaya perspektif kami, sehingga buku ini tidak hanya menyajikan data dan fakta, tetapi juga analisis yang mendalam dan menyeluruh. Kami percaya, bahwa dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan, kita dapat terus memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan Pemilu pada masa depan.

Akhirnya, buku ini kami persembahkan sebagai wujud tanggung jawab kami terhadap demokrasi dan masa depan bangsa. Kami berharap, apa yang telah kami rangkum dalam buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pelaksana Pemilu di masa depan, serta memberikan wawasan yang lebih dalam kepada masyarakat tentang pentingnya peran

Bawaslu dalam menjaga keadilan Pemilu. Semoga, dengan adanya buku ini, perjalanan demokrasi di Kabupaten Banyumas dan Indonesia pada umumnya dapat terus berlanjut menuju arah yang lebih baik dan lebih matang.

Dengan segala kerendahan hati, kami menutup buku ini dengan harapan bahwa upaya kami dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Kami yakin, dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Pemilu yang adil dan jujur akan selalu dapat diwujudkan.

LAMPIRAN



© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–110

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

000000 000 000000 000000 000000 000000

1999

Journal of Management Inquiry 20(4) 409-424

[illegible]

Abstract — The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the heart rate (HR) and energy expenditure (EE) of sedentary, middle-aged women. The subjects were 12 women, 40 to 50 years old, who were sedentary and had no cardiovascular disease. They were randomly assigned to a 12-week training program or a control group. The training program consisted of three sessions per week, each lasting 30 minutes, of low-intensity aerobic exercise. The control group continued with their sedentary lifestyle. The results showed that the training program significantly increased the HR and EE of the subjects compared to the control group. The HR increased from 68 to 78 beats per minute, and the EE increased from 1,800 to 2,200 kcal per day. These findings suggest that a 12-week training program can effectively improve the cardiovascular fitness and energy expenditure of sedentary, middle-aged women.

2. **Answer Each Question From Part 1. Use any of the six notes on the Answer Key Page 21.**

Answers

- Answer 1** : **Answer each question from Part 1. Use
any of the six notes on the
Answer Key Page 21.**
- Answer 2** : **Answer each question from Part 1. Use
any of the six notes on the
Answer Key Page 21.**
- Answer 3** : **Answer each question from Part 1. Use
any of the six notes on the
Answer Key Page 21.**
- Answer 4** : **Answer each question from Part 1. Use
any of the six notes on the
Answer Key Page 21.**
- Answer 5** : **Answer each question from Part 1. Use
any of the six notes on the
Answer Key Page 21.**
- Answer 6** : **Answer each question from Part 1. Use
any of the six notes on the
Answer Key Page 21.**
- Answer 7** : **Answer each question from Part 1. Use
any of the six notes on the
Answer Key Page 21.**
- Answer 8** : **Answer each question from Part 1. Use
any of the six notes on the
Answer Key Page 21.**
- Answer 9** : **Answer each question from Part 1. Use
any of the six notes on the
Answer Key Page 21.**
- Answer 10** : **Answer each question from Part 1. Use
any of the six notes on the
Answer Key Page 21.**





Sekretariat : Jl. Ahmad Yani No. 38

Kode Pos 53127 Telp. (0281) 773552

E-mail : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com

Set.banyumas@bawaslu.go.id

Purwokerto, 1 Mei

2023

Nomor : 190/PM.00.02/K.JT-02/05/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyumas

di-

Purwokerto

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/KI/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan

Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut di atas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan, Bawaslu Kabupaten Banyumas menghimbau kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada *Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.*

Demikian himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MIFTAHUDIN, S.H.I.



Sekretariat : Jl. Ahmad Yani No. 38 Kode Pos 53127

Telp. (0281) 7773552

E-mail : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com

Set.banyumas@bawaslu.go.id

Purwokerto, 1 Mei
2023

Nomor : 191/PM.00.02/K.JT-02/05/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada

Yth. Ketua DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Banyumas
(terlampir)di-
Purwokerto

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/KI/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran

Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut di atas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Banyumas menghimbau kepada Ketua DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Banyumas untuk memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MIFTAHUDIN, S.H.I.

Lampiran

Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas

Nomor : 191/PM.00.02/K.JT-02/05/2023

Tanggal : 1 Mei 2023

Daftar Partai Politik Se Kabupaten Banyumas

No	Partai Politik
1	DPC Partai Kebangkitan Bangsa
2	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya
3	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	DPD Partai Golkar
5	DPC Partai Nasdem
6	Executive Committee Partai Buruh

7	DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	DPD Partai Keadilan Sejahtera
9	Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara
10	DPC Partai Hati Nurani Rakyat
11	DPC Partai Garda Perubahan Indonesia
12	DPD Partai Amanat Nasional
13	DPC Partai Bulan Bintang
14	DPC Partai Demokrat
15	DPD Partai Solidaritas Indonesia
16	DPD Partai Perindo
17	DPC Partai Persatuan Pembangunan
18	DPD Partai Ummat

Nomor : ...
 Tanggal : ...
 Tempat : ...
 Hal : ...

Nomor ...
 Nomor ...

DAFTAR

A. Daftar Hadir

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

Lampiran

Surat Bawaslu Kab. Banyumas

**Nomor : 412/PM.00.02/K.JT-
02/09/2023**

Tanggal : 30 September 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA PARTAI POLITIK	AKRONIM
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4.	Partai Golongan Karya	GOLKAR
5.	Partai Nasional Demokrat	NASDEM
6.	Partai Buruh	BURUH

7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
12.	Partai Amanat Nasional	PAN
13.	Partai Bulan Bintang	PBB
14.	Partai Demokrat	DEMOKRAT
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
16.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
18.	Partai Ummat	UMMAT



BAWA SUDJ
BANKA BARU UNIVERSITAS

Jalan Raya Bawakudus No. 100
Kota Bawakudus
Provinsi Kalimantan Tengah
72122 Bawakudus Kalimantan Tengah

Bawakudus, 20 Januari 2020

Kepada
Yth.
Bapak/Ibu
Pimpinan
Pusat

Universitas Bawakudus
Pusat
Bawakudus

Perihal:
Surat Keterangan Pengantar
Kendaraan
Kendaraan

A. Surat Keterangan

1. Untuk keperluan Surat Keterangan Pengantar Kendaraan (SKPK) kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan dinas, maka dengan ini surat keterangan pengantar kendaraan bermotor ini dikeluarkan untuk keperluan dinas.
2. Untuk keperluan Surat Keterangan Pengantar Kendaraan (SKPK) kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan dinas, maka dengan ini surat keterangan pengantar kendaraan bermotor ini dikeluarkan untuk keperluan dinas.
3. Untuk keperluan Surat Keterangan Pengantar Kendaraan (SKPK) kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan dinas, maka dengan ini surat keterangan pengantar kendaraan bermotor ini dikeluarkan untuk keperluan dinas.
4. Untuk keperluan Surat Keterangan Pengantar Kendaraan (SKPK) kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan dinas, maka dengan ini surat keterangan pengantar kendaraan bermotor ini dikeluarkan untuk keperluan dinas.
5. Untuk keperluan Surat Keterangan Pengantar Kendaraan (SKPK) kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan dinas, maka dengan ini surat keterangan pengantar kendaraan bermotor ini dikeluarkan untuk keperluan dinas.
6. Untuk keperluan Surat Keterangan Pengantar Kendaraan (SKPK) kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan dinas, maka dengan ini surat keterangan pengantar kendaraan bermotor ini dikeluarkan untuk keperluan dinas.
7. Untuk keperluan Surat Keterangan Pengantar Kendaraan (SKPK) kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan dinas, maka dengan ini surat keterangan pengantar kendaraan bermotor ini dikeluarkan untuk keperluan dinas.
8. Untuk keperluan Surat Keterangan Pengantar Kendaraan (SKPK) kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan dinas, maka dengan ini surat keterangan pengantar kendaraan bermotor ini dikeluarkan untuk keperluan dinas.
9. Untuk keperluan Surat Keterangan Pengantar Kendaraan (SKPK) kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan dinas, maka dengan ini surat keterangan pengantar kendaraan bermotor ini dikeluarkan untuk keperluan dinas.
10. Untuk keperluan Surat Keterangan Pengantar Kendaraan (SKPK) kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan dinas, maka dengan ini surat keterangan pengantar kendaraan bermotor ini dikeluarkan untuk keperluan dinas.

3. Falsche Behauptung: Einige Menschen können keine Informationen aus der Umgebung aufnehmen.
4. Eine Frau hat die folgenden Punkte erreicht, die sie trotz aller Widrigkeiten erreichen gelangte: in einem mit Wasser überfluteten Haus konnte sie durchschwimmen und wurde von der Polizei gerettet.
5. Eine Gruppe von Frauen haben folgende Aufgaben erhalten: a) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. b) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. c) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. d) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. e) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. f) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. g) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. h) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. i) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. j) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. k) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. l) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. m) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. n) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. o) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. p) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. q) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. r) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. s) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. t) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. u) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. v) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. w) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. x) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. y) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind. z) eine Gruppe von Frauen hat die Aufgabe erhalten, die Frauen, die in der Gruppe sind, zu informieren, dass sie in der Gruppe sind.

1. **Beauftragter:** Herrmann, Herrmann & Co. AG, Hamburg, 1911
Hamburgische Lagerbank - Hamburg, der Hamburger Handelskammer
und der Hamburgischen Börse, Hamburg

Beauftragter wird ersucht, in dem beifolgenden, dem Herrnmann & Co. AG, Hamburg, zu
senden, die beifolgende, dem Herrnmann & Co. AG, Hamburg, zu
senden, die beifolgende, dem Herrnmann & Co. AG, Hamburg, zu



Herrmann, Herrmann & Co. AG

1. **Herrmann, Herrmann & Co. AG**, Hamburg, 1911
Hamburgische Lagerbank - Hamburg, der Hamburger Handelskammer
und der Hamburgischen Börse, Hamburg



BAWASLU
Kabupaten Garut

Jalan Raya Cihaur - Cihaur, Kecamatan Cihaur, Kabupaten Garut
Telp. (0262) 311111

Website: www.bawaslu.garut.go.id

E-mail: bawaslu@bawaslu.garut.go.id
sekretaris@bawaslu.garut.go.id

Garut, 16 September 2015

Kepada: **DR. PRASETYA, Ph.D.**
Ketua
Tim
Pengawas
Pemilu **Bawaslu Kabupaten Garut**

Sehubungan dengan
Survei 100% Kabupaten Garut
Tentang

Survei 100%

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang amandemen Undang-Undang tentang pemilu yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tentang Undang-Undang.
2. Peraturan Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengawasan dan pengawasannya terhadap pemilu.
3. Peraturan Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengawasan pemilu untuk Kabupaten Garut, meliputi Bawaslu Kabupaten Garut, Kecamatan, dan Desa.
4. Peraturan Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengawasan pemilu.
5. Peraturan Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengawasan pemilu.
6. Peraturan Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengawasan pemilu.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Calon Peserta Pemilu Umum
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023,
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pendaftaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknik Verifikasi Administrasi Dokumen Pendaftaran Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 558 Tahun 2023 Tentang pedoman teknis penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penerapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 563 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 558 Tahun 2023 Tentang Penerapan teknis penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penerapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- D. Daftar calon PISA 11 ayat 2 poin b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang pedoman tahapan pemilu DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menerangkan "Kada calon menggunakan diri sebagai sukarela kepala desa, pemangkas desa atau anggota badan pemerintahan desa yang menjalankan urusan vital pemerintahan dan yang tidak dapat diarahkan kembali,"

Lampiran Baku

Nomor : 150/PM/03/2014, T-03/09/2023

Tanggal : 21 September 2022

DATA BAKALASI YANG MEMILKI IREMBUJAN KHUSUS

NO	NAMA BAKALASI	PEKERJAAN	DAFTAR	PERUBAHAN	KETERANGAN
1	AL. ARDIAN PRASETI	TAHN	1	Kepala Desa Uluwatu Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan
2	Andi Kusnandya S	PPK	1	Kecala Desa Karangasem Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan
3	Wandi, B H	PPK	6	Kecala Desa Karangasem Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan
4	Pratiwi Kusnandya S	Kecala Desa	8	Kepala Desa Karangasem Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan
5	Rendi	PPK	2	Kepala Desa Karangasem Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan
6	Alfred Yobron, S.Pd	PPK	8	Anggota DPRD Karangasem Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan
7	Bayu Teguh Nugroho S.Pd, M.Pd	PPK	3	Kecala Desa Karangasem Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan
8	Widyawati	PAN	2	Anggota DPRD Karangasem Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan
9	Egung, S.P	PPK	3	Kecala Desa Karangasem Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan
10	Arif Kurniadi	PPK	8	Kepala Desa Karangasem Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan
11	Iman Hartono (Kecala S.P)	PPK	3	Kecala Desa Karangasem Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan
12	Kusnandya S.P	PPK	8	Kepala Desa Karangasem Kecamatan Karangasem	Sudah mempunyai surat pengunduhan

... (text is very blurry and illegible) ...

... (text is very blurry and illegible) ...

No	Item	Unit	Qty	Value	Description
1
2
3
4
5
6

... (text is very blurry and illegible) ...



DAFTAR PUSTAKA

Basuki, S. A., & R. A. (2023). *LAPORAN TAHUNAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES*

PEMILU TAHUN 2023. Banyumas: Bawaslu Banyumas.

R. Z. (2024). *LAPORAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024*. Banyumas: Bawaslu Banyumas.

Sianturi, O. G. (2021). *BUKU SAKU MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU PROVINSI BALI*. Bali: Bawaslu Provinsi Bali.

Y. D., E. R., & W, G. A. (2024). *LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGARAN PEMILU 2024*. Banyumas: Bawaslu Banyumas.

Y. D., E. R., & W, G. A. (2024). *LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN MASA KAMPANYE & MASA TENANG PEMILU 2024*. Banyumas: Bawaslu Banyumas.

Kompleksitas tahapan Pemilu seringkali disertai dengan potensi pelanggaran dan sengketa yang dapat merusak integritas prosesnya. Di antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting. Sebagai lembaga yang dipercaya untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai aturan, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penaga transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, sebagai salah satu unit pengawas di tingkat kabupaten, memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal ini. Setelah peraturan pengawasannya pada 16 Agustus 2021, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah memulai fungsinya dengan penuh dedikasi. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan sengketa yang signifikan terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu di wilayah ini, Bawaslu Kabupaten tetap memperhatikan dan secara maksimal untuk menghadapi potensi sengketa di masa depan.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan, pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa Pemilu di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Fungsinya ini akan terus berlanjut pada proses pelaksanaan Pemilu secara utuh, tetapi juga mengertik efektivitas kampanye, serta menjamin tingkat partisipasi yang harus diambil dalam penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini menyimpulkan beberapa evaluasi lengkap Proses Pemilu tahun 2024 berikut dengan:

1. Akses Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sarana dan prasarana, serta
3. Regulasi yang berlaku

